KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Karena tanpa pertolongan-Nya kami selaku penyusun tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada manusia termulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat usaha kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini kami tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, kami selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Mahdi, M.Ag** yang telah memberikan tugas dan bimbingannya kepada kami, yang mana ini akan membantu kami agar terbiasa dalam pembuatan makala. Tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

Cirebon, Maret 2013

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA ENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Pembahasan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN 2

A. Pengertian Akhlak 2
B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi 2
C. Tokoh-tokoh Tasawuf Akhlaqi 3
D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali 3

BAB III PENUTUP 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hati atau jiwa manusia ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan *fitrah* yang cenderung pada kebaikan. Ada yang disebut dengan *nafsu* yang cenderung pada keburukan. Manusia cenderung selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jika manusia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya maka dia telah mempertuhankan nafsunya tersebut. Dengan penguasaan nafu tersebut didalam diri seseorang maka berbagai penyakit pun timbul didalam dirinya seperti sombong, membanggakan diri, buruk sangka, maksiat, dan lain sebagainya. Maka dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf akhlaqi berkonsentrasi pada upaya-upaya

menghindarkan diri dari akhlak yang tercela (*mazmumah*) sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji (*mahmudah*) di dalam hati dan jiwa manusia.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah tasawuf akhlaqi ini, kami mendapatkan beberapa masalah dalam penulisannya, diantaranya:

a. Apa yang dimaksud pengertian Akhlak?
b. Apa perngertian dari Tasawuf Akhlaqi?
c. Siapa saja tokoh-tokoh sufi Tasawuf Akhlaqi?
d. Ajaran-ajaran apa saja yang ada dalam Tasauwf Akhlaqi dan ‘Amali?

C. Tujuan Pembahasan

Untuk lebih memahami dan menjawab masalah-masalah didalam pembuatan makalah tentang Tasawuf Akhlaqi secara mendalam, maka kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, kemudian pengertian dari Tasawuf Akhlaqi, selanjutnya memaparkan tokoh-tokoh sufi dalam Tasauwf Akhlaqi, dan terakhir kami akan menerangkan ajaran-ajaran yang ada dalam tasawuf akhlaqi juga ‘amali.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akhlak

Definisi ilmu akhlak;

1. Ahmad Amin mengemukakan definisinya dengan mengatakan : “Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk”. (t.t. : 2).
2. Abuddin Nata mengemukakan pendapat Ibrahim Anis, dengan mengatakan: “Ilmu akhlak adalah ilmu yang melingkupi pembahasan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dapat dikategorikan baik atau buruk”. (1996 : 8).

Dengan demikian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Karena akhlak itu bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar pokoknya, maka ilmu tersebut maka ilmu tersebut sering mengemukakan dalil Al-Qur’an maupun

Hadis, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Lalu sering juga mengemukakan teori-teori dari pemikiran Filsafat sebagai dasar pengembangannya.

B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi

Secara etimologis, tasawuf akhlaqi bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam bahasa sosialnya, yaitu moralitas masyarakat.

Oleh karena itu, tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia.

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaqi yaitu ilmu yang memperlajari pada teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak.

C. Tokoh-Tokoh Tasawuf Akhlaqi

Berikut ini adalah contoh-contoh sufi yang termasuk ke dalam aliran tasawuf akhlaqi;

1. Hasan Al-Bashri (21 – 110 H), yang nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 H. (632 M.) dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 H (728 M). Ia dilahirkan dua malam sebelum Khalifah Umar bin Khathtab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr dan 300 sahabat lainnya.
2. Al-Muhasibi (165-243 H), nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 H/857 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadits, dan fiqh. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama Baghdad. Orang yang paling banyak menimba ilmu darinya dan dipandang sebagai muridnya paling dekat

dengannya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi (w. 298 H.) yang kemudian menjadi seorang sufi dan ulama besar Baghdad.

3. Al-Ghazali (450 – 505 H), nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H./1058 M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.

D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan 'Amali

Pada hakekatnya, para kaum sufi telah membuat sebuah sistem yang tersusun secara teratur yang berisi pokok-pokok konsep dan merupakan inti dari ajaran tasawuf. [1] [1] Diantaranya Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Muroqobah, Muhasabah, Syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat yang merupakan tujuan akhir dari tasawuf yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.

1. Tasawuf Akhlaqi

Tasawuf Akhlaqi adalah suatu ajaran yang menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan *taqorrub* kepada tuhannya, dengan cara mengadakan *Riyyadah*[2] [2] pembersihan diri dari moral yang tidak baik, karena tuhan tidak menerima siapapun dari hamba-Nya kecuali yang berhati salim (terselamatkan dari penyakit hati). [3] [3] Isi dari ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah, Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur.

a. Takhalli

Takhalli atau penarikan diri berati menarik diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak hati. Definisi lain mengatakan bahwa, Takhalli adalah membersihkan diri sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak.[4] [4] Takhalli dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu

1[1] 1[1] Mukhtar Hadi; Hal 65.-

2[2] Riyyadah diartikan sebagai latihan-latihan mistik, latihan kejiwaan dengan upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya seperti perbuatan-perbuatan yang tercela baik yang batin maupun yang lahir yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.

3[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

4[4] *Ibid*. Hal.233

yang jahat, semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yakni maksiat fisik dan maksiat batin.[5][5] Maksiat fisik adalah segala bentuk maksiat yang dilakukan atau dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Sedangkan maksiat batin adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati, yang merupakan organ batin manusia.

Pada hakekatnya, maksiat batin ini lebih berbahaya dari pada maksiat fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak tersadari oleh manusia karena jenis maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik yang cenderung sering tersadari dan terlihat. Bahkan maksiat batin dapat menjadi motor bagi seorang manusia untuk melakukan maksiat fisik. Sehingga bila maksiat batin ini belum dibersihkan atau belum dihilangkan, maka maksiat lahir juga tidak dapat dihilangkan.

b. Tahalli

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama baik yang bersifat fisik maupun batin. Definisi lain menerangkan bahwa Tahalli adalah menghias diri, dengan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.[6][6]

Pada dasarnya, hari atau jiwa manusia dapatlah dilatih, diubah, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.[7][7] Dengan kata lain sikap, atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik yang bersifat fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah menjadi sebuah kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian.

c. Tajalli

Tahap Tajalli di gapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu melewati tahap Takhalli dan Tahalli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap Tajalli seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit jiwa seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat dan tercela, kemegahan dan kenikmatan dunia lalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir, ingat kepada Allah,

5[5] *Ibid*, Hal.233.

6[6] *Ibid*, Hal 227

7[7] *Ibid*, Hal 227

memperbanyak ibadah dan menghiasi diri dengan amalan-amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau dir seorang hamba.

Tahap Tajalli tentu saja tidak hanya dapat ditempuh dengan melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-latihan tersebut harus lah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Hal ini berarti, untuk menempuh jalan kepada Allah dan membuka tabir yang menghijab manusia dengan Allah, seseorang harus terus melakukan hal-hal yang dapat terus mengingatkannya kepada Allah, seperti banyak berdzikir dan semacamnya juga harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya lupa dengan Allah seperti halnya maksiat dan semacamnya.

d. Munajat

Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah SWT.[8][8] Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untaian-untaian kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah.

Munajat biasanya dilakukan dalam suasana yang hening teriring dengan deraian air mata dan ungkapan hati yang begitu dalam. Hal ini adalah bentuk dari sebuah do'a yang diungkapkan dengan rasa penuh keridhaan untuk bertemu dengan Allah SWT.

Para kaum sufi pun berpandangan bahwa tetesan-tetesan air mata merupakan suatu tanda penyeselan diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga, bermunajat dengan do'a dan penyesalan yang begitu mendalam atas semua kesalahan yang diiringi dengan tetesan-tetesan air mata merupakan salah satu cara untuk memperdalam rasa ketuhanan dan mendekatkan diri kepada Allah.

e. Muraqabah

Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata *raqib* yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi-Nya.[9][9] Muraqabah juga dapat diartikan merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di

8[8] Mukhtar Hadi; Hal. 70

9[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 150

setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi atau pun ramai.[10][10]

Sikap muraqabah ini akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah setiap waktu dan dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini seseorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau malah menyimpang dari apa yang di tentukan-Nya.

Disamping itu ada satu istilah yang disebut dengan sikap mental muqorobah, yakni sikap selalu memandang Allah dengan mata hati (*Vision of Heart).* Sebaliknya, ia pun juga menyadari bahwa Allah juga melihatnya, mengawasinya, dan memandangnya dengan sangat penuh perhatian.

f. Muhasabah

Muhasabah didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui segala fikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah.[11][11]

Di dalam muhasabah, seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali: “selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat dan yang akan diperbuat”.

Dengan demikian sikap muhasabah adalah salah satu sikap mental yang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa agar dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah SWT. Sehingga sikap mental ini akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dan membukakan jalan untuk menuju kepada Allah SWT.

2. Tasawuf ‘Amali

Tasawuf ‘Amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah.[12][12] Terdapat beberapa istilah praktis dalam Tasawuf ‘Amali, yakni syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat.

10[10] Dikutip dari: http://ratih1727.multiply.com/journal/item/171, Tanggal 03 maret 2013

11[11] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin;. Hal. 147

12[12] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

a. *Syari'at dan Thariqat*

Secara umum syaria't adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syari'at itu ialah amal ibadah lahir dan urusan mu'amalat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.[13][13]

Thariqat menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan tuhan.[14][14] Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syari'at, sebab jalan utama disebut syar', sedangkan anak jalan disebut dengan thariq.[15][15] Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa thariqat adalah cabang dari syari'at yang merupakan pangkal dari suatu ibadah.

b. *Ma'rifat*

Ma'rifat berasal dari kata *'arafa, yu'rifu, 'irfan,* ma'rifah artinya adalah pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan illahi. Ma'rifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal dan ibadah kepada Allah SWT.[16][16] Dalam istilah tasawuf ma'rifat adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang tuhan yang diperoleh melalui sanubari.

Al-Ghazali secara terperinci mengemukakan pengertian ma'rifat kedalam hal-hal berikut:

- Ma'rifat adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturan-Nya yang melingkupi seluruh yang ada;
- Seseorang yang sudah sampai pada ma'rifat berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat memandang wajahnya;
- Ma'rifat datang sebelum mahabbah.[17][17]

Sebagian besar para sufi mengatakan bahwa ma'rifat adalah puncak dari tasawuf, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para sufi berkeyakinan bahwa setiap orang yang menempuh jalan tasawuf dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh ia akan sampai pada akhir tujuan tasawuf itu sendiri yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakni ma'rifat.

13[13] Mukhtar Hadi; Hal. 74

14[14] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 239

15[15] Mukhtar Hadi; Hal. 75

16[16] Mukhtar Hadi; Hal. 76

17[17] *Ibid,* Hal 141

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia. Dan tokoh-tokoh sufi termasyur dalam aliran tasawuf akhlaqi ada 3 orang, diantaranya:

- ✓ Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar (Hasan Al-Bashri; 21 – 110 H).
- ✓ Abu 'Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi (Al-Muhasibi; 165 - 243 H).
- ✓ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali (Al-Ghazali; 450 – 505 H).

Kemudian ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur. Dan ajaran Tasawuf 'Amali yakni syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat.

B. Saran

Mengingat terbatasnya pengetahuan tim penulis, begitu pula kurangnya rasa ingin tahu dari tim penulis. Berharap pembaca bisa memaklumi jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan atau kata-kata dalam makalah yang tim penulis susun. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kekurangannya datangnya dari tim penulis. Tim penulis berharap pembaca tidak puas dengan makalah yang tim penulis buat ini dan pada akhirnya pembaca akan terus memperdalam pengetahuan yang sangat luas. Dalam makalah ini juga, tim penulis butuh kritikan dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Wonosobo: Penerbit AMZAH.

Mukhtar Hadi. 2009. *Memahami Ilmu Tasawuf "Sebuah Pengantar Ilmu Tasawuf.* Yogyakarta: Aura Media.

Simuh. 1997. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jamil H. M. . 2007. *Cakrawala Tasawuf*. Jakarta: Gaung Persada Press.

http://www.ratih1727.multiply.com/journal/item/171.html

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Karena tanpa pertolongan-Nya kami selaku penyusun tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada manusia termulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat usaha kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini kami tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, kami selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Mahdi, M.Ag** yang telah memberikan tugas dan bimbingannya kepada kami, yang mana ini akan membantu kami agar terbiasa dalam pembuatan makala. Tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

Cirebon, Maret 2013

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA ENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Pembahasan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN 2

A. Pengertian Akhlak 2
B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi 2
C. Tokoh-tokoh Tasawuf Akhlaqi 3
D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali 3

BAB III PENUTUP 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hati atau jiwa manusia ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan *fitrah* yang cenderung pada kebaikan. Ada yang disebut dengan *nafsu* yang cenderung pada keburukan. Manusia cenderung selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jika manusia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya maka dia telah mempertuhankan nafsunya tersebut. Dengan penguasaan nafu tersebut didalam diri seseorang maka berbagai penyakit pun timbul didalam dirinya seperti sombong, membanggakan diri, buruk sangka, maksiat, dan lain sebagainya. Maka dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf akhlaqi berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela (*mazmumah*) sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji (*mahmudah*) di dalam hati dan jiwa manusia.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah tasawuf akhlaqi ini, kami mendapatkan beberapa masalah dalam penulisannya, diantaranya:

a. Apa yang dimaksud pengertian Akhlak?
b. Apa perngertian dari Tasawuf Akhlaqi?
c. Siapa saja tokoh-tokoh sufi Tasawuf Akhlaqi?
d. Ajaran-ajaran apa saja yang ada dalam Tasauwf Akhlaqi dan ‘Amali?

C. Tujuan Pembahasan

Untuk lebih memahami dan menjawab masalah-masalah didalam pembuatan makalah tentang Tasawuf Akhlaqi secara mendalam, maka kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, kemudian pengertian dari Tasawuf Akhlaqi, selanjutnya memaparkan tokoh-tokoh sufi dalam Tasauwf Akhlaqi, dan terakhir kami akan menerangkan ajaran-ajaran yang ada dalam tasawuf akhlaqi juga ‘amali.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akhlak

Definisi ilmu akhlak;

1. Ahmad Amin mengemukakan definisinya dengan mengatakan : “Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk”. (t.t. : 2).
2. Abuddin Nata mengemukakan pendapat Ibrahim Anis, dengan mengatakan: “Ilmu akhlak adalah ilmu yang melingkupi pembahasan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dapat dikategorikan baik atau buruk”. (1996 : 8).

Dengan demikian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Karena akhlak itu bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar pokoknya, maka ilmu tersebut maka ilmu tersebut sering mengemukakan dalil Al-Qur’an maupun Hadis, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Lalu sering juga mengemukakan teori-teori dari pemikiran Filsafat sebagai dasar pengembangannya.

B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi

Secara etimologis, tasawuf akhlaqi bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam bahasa sosialnya, yaitu moralitas masyarakat.

Oleh karena itu, tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia.

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaqi yaitu ilmu yang memperlajari pada teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak.

C. Tokoh-Tokoh Tasawuf Akhlaqi

Berikut ini adalah contoh-contoh sufi yang termasuk ke dalam aliran tasawuf akhlaqi;

1. Hasan Al-Bashri (21 – 110 H), yang nama lengkapnya Abu Sa’id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi’in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 H. (632 M.) dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 H (728 M). Ia dilahirkan dua malam sebelum Khalifah Umar bin Khathtab wafat. Ia dikabarkan

bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr dan 300 sahabat lainnya.

2. Al-Muhasibi (165-243 H), nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 H/857 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadits, dan fiqh. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama Baghdad. Orang yang paling banyak menimba ilmu darinya dan dipandang sebagai muridnya paling dekat dengannya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi (w. 298 H.) yang kemudian menjadi seorang sufi dan ulama besar Baghdad.
3. Al-Ghazali (450 – 505 H), nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta’us Ath-Thusi Asy-Syafi’i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H./1058 M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.

D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali

Pada hakekatnya, para kaum sufi telah membuat sebuah sistem yang tersusun secara teratur yang berisi pokok-pokok konsep dan merupakan inti dari ajaran tasawuf. [18] [1] Diantaranya Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Muroqobah, Muhasabah, Syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat yang merupakan tujuan akhir dari tasawuf yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.

1. Tasawuf Akhlaqi

Tasawuf Akhlaqi adalah suatu ajaran yang menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan *taqorrub* kepada tuhannya, dengan cara mengadakan *Riyyadah*[19][2] pembersihan diri dari moral yang tidak baik, karena tuhan tidak

18[1] 18[1] Mukhtar Hadi; Hal 65.-

19[2] Riyyadah diartikan sebagai latihan-latihan mistik, latihan kejiwaan dengan upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya seperti perbuatan-perbuatan yang tercela baik yang batin maupun yang lahir yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.

menerima siapapun dari hamba-Nya kecuali yang berhati salim (terselamatkan dari penyakit hati). [20] [3] Isi dari ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah, Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur.

a. Takhalli

Takhalli atau penarikan diri berati menarik diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak hati. Definisi lain mengatakan bahwa, Takhalli adalah membersihkan diri sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak.[21][4] Takhalli dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat, semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yakni maksiat fisik dan maksiat batin.[22][5] Maksiat fisik adalah segala bentuk maksiat yang dilakukan atau dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Sedangkan maksiat batin adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati, yang merupakan organ batin manusia.

Pada hakekatnya, maksiat batin ini lebih berbahaya dari pada maksiat fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak tersadari oleh manusia karena jenis maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik yang cenderung sering tersadari dan terlihat. Bahkan maksiat batin dapat menjadi motor bagi seorang manusia untuk melakukan maksiat fisik. Sehingga bila maksiat batin ini belum dibersihkan atau belum dihilangkan, maka maksiat lahir juga tidak dapat dihilangkan.

b. Tahalli

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama baik yang bersifat fisik maupun batin. Definisi lain menerangkan bahwa Tahalli adalah menghias diri, dengan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.[23][6]

20[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

21[4] *Ibid*. Hal.233

22[5] *Ibid*, Hal.233.

23[6] *Ibid*, Hal 227

Pada dasarnya, hari atau jiwa manusia dapatlah dilatih, diubah, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.[24][7] Dengan kata lain sikap, atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik yang bersifat fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah menjadi sebuah kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian.

c. Tajalli

Tahap Tajalli di gapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu melewati tahap Takhalli dan Tahalli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap Tajalli seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit jiwa seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat dan tercela, kemegahan dan kenikmatan dunia lalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir, ingat kepada Allah, memperbanyak ibadah dan menghiasi diri dengan amalan-amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau dir seorang hamba.

Tahap Tajalli tentu saja tidak hanya dapat ditempuh dengan melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-latihan tersebut harus lah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Hal ini berarti, untuk menempuh jalan kepada Allah dan membuka tabir yang menghijab manusia dengan Allah, seseorang harus terus melakukan hal-hal yang dapat terus mengingatkannya kepada Allah, seperti banyak berdzikir dan semacamnya juga harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya lupa dengan Allah seperti halnya maksiat dan semacamnya.

d. Munajat

Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah SWT.[25][8] Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untaian-untaian kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah.

Munajat biasanya dilakukan dalam suasana yang hening teriring dengan deraian air mata dan ungkapan hati yang begitu dalam. Hal ini adalah bentuk dari sebuah do'a yang diungkapkan dengan rasa penuh keridhaan untuk bertemu dengan Allah SWT.

24[7] *Ibid*, Hal 227

25[8] Mukhtar Hadi; Hal. 70

Para kaum sufi pun berpandangan bahwa tetesan-tetesan air mata merupakan suatu tanda penyeselan diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga, bermunajat dengan do'a dan penyesalan yang begitu mendalam atas semua kesalahan yang diiringi dengan tetesan-tetesan air mata merupakan salah satu cara untuk memperdalam rasa ketuhanan dan mendekatkan diri kepada Allah.

e. Muraqabah

Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata *raqib* yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi-Nya.[26][9] Muraqabah juga dapat diartikan merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi atau pun ramai.[27][10]

Sikap muraqabah ini akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah setiap waktu dan dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini seseorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau malah menyimpang dari apa yang di tentukan-Nya.

Disamping itu ada satu istilah yang disebut dengan sikap mental muqorobah, yakni sikap selalu memandang Allah dengan mata hati (*Vision of Heart)*. Sebaliknya, ia pun juga menyadari bahwa Allah juga melihatnya, mengawasinya, dan memandangnya dengan sangat penuh perhatian.

f. Muhasabah

Muhasabah didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui segala fikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah.[28][11]

Di dalam muhasabah, seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Seperti yang dikatakan oleh Al-

26[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 150

27[10] Dikutip dari: http://ratih1727.multiply.com/journal/item/171, Tanggal 03 maret 2013

28[11] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin;. Hal. 147

Ghazali: “selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat dan yang akan diperbuat”.

Dengan demikian sikap muhasabah adalah salah satu sikap mental yang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa agar dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah SWT. Sehingga sikap mental ini akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dan membukakan jalan untuk menuju kepada Allah SWT.

2. Tasawuf ‘Amali

Tasawuf ‘Amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah.[29][12] Terdapat beberapa istilah praktis dalam Tasawuf ‘Amali, yakni syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat.

a. Syari’at dan Thariqat

Secara umum syaria’t adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syari’at itu ialah amal ibadah lahir dan urusan mu’amalat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.[30][13]

Thariqat menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan tuhan.[31][14] Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syari’at, sebab jalan utama disebut syar’, sedangkan anak jalan disebut dengan thariq.[32][15] Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa thariqat adalah cabang dari syari’at yang merupakan pangkal dari suatu ibadah.

b. Ma’rifat

Ma’rifat berasal dari kata *‘arafa, yu’rifu, ‘irfan,* ma’rifah artinya adalah pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan illahi. Ma’rifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal dan ibadah kepada Allah SWT.[33][16] Dalam istilah tasawuf ma’rifat adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang tuhan yang diperoleh melalui sanubari.

Al-Ghazali secara terperinci mengemukakan pengertian ma’rifat kedalam hal-hal berikut:

29[12] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

30[13] Mukhtar Hadi; Hal. 74

31[14] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 239

32[15] Mukhtar Hadi; Hal. 75

33[16] Mukhtar Hadi; Hal. 76

- Ma’rifat adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturan-Nya yang melingkupi seluruh yang ada;
- Seseorang yang sudah sampai pada ma’rifat berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat memandang wajahnya;
- Ma’rifat datang sebelum mahabbah.[34][17]

Sebagian besar para sufi mengatakan bahwa ma’rifat adalah puncak dari tasawuf, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para sufi berkeyakinan bahwa setiap orang yang menempuh jalan tasawuf dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh ia akan sampai pada akhir tujuan tasawuf itu sendiri yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakni ma'rifat.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia. Dan tokoh-tokoh sufi termasyur dalam aliran tasawuf akhlaqi ada 3 orang, diantaranya:

- ✓ Abu Sa’id Al-Hasan bin Yasar (Hasan Al-Bashri; 21 – 110 H).
- ✓ Abu ‘Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi (Al-Muhasibi; 165 - 243 H).
- ✓ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta’us Ath-Thusi Asy-Syafi’i Al-Ghazali (Al-Ghazali; 450 – 505 H).

34[17] *Ibid,* Hal 141

Kemudian ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur. Dan ajaran Tasawuf 'Amali yakni syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat.

B. **Saran**

Mengingat terbatasnya pengetahuan tim penulis, begitu pula kurangnya rasa ingin tahu dari tim penulis. Berharap pembaca bisa memaklumi jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan atau kata-kata dalam makalah yang tim penulis susun. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kekurangannya datangnya dari tim penulis. Tim penulis berharap pembaca tidak puas dengan makalah yang tim penulis buat ini dan pada akhirnya pembaca akan terus memperdalam pengetahuan yang sangat luas. Dalam makalah ini juga, tim penulis butuh kritikan dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Wonosobo: Penerbit AMZAH.

Mukhtar Hadi. 2009. *Memahami Ilmu Tasawuf "Sebuah Pengantar Ilmu Tasawuf.* Yogyakarta: Aura Media.

Simuh. 1997. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jamil H. M. . 2007. *Cakrawala Tasawuf*. Jakarta: Gaung Persada Press.

http://www.ratih1727.multiply.com/journal/item/171.html

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Karena tanpa pertolongan-Nya kami selaku penyusun tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada manusia termulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat usaha

kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini kami tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, kami selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Mahdi, M.Ag** yang telah memberikan tugas dan bimbingannya kepada kami, yang mana ini akan membantu kami agar terbiasa dalam pembuatan makala. Tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

Cirebon, Maret 2013

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA ENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Pembahasan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN 2

A. Pengertian Akhlak 2
B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi 2

C. Tokoh-tokoh Tasawuf Akhlaqi 3
D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali 3

BAB III PENUTUP 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hati atau jiwa manusia ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan *fitrah* yang cenderung pada kebaikan. Ada yang disebut dengan *nafsu* yang cenderung pada keburukan. Manusia cenderung selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jika manusia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya maka dia telah mempertuhankan nafsunya tersebut. Dengan penguasaan nafu tersebut didalam diri seseorang maka berbagai penyakit pun timbul didalam dirinya seperti sombong, membanggakan diri, buruk sangka, maksiat, dan lain sebagainya. Maka dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf akhlaqi berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela (*mazmumah*) sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji (*mahmudah*) di dalam hati dan jiwa manusia.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah tasawuf akhlaqi ini, kami mendapatkan beberapa masalah dalam penulisannya, diantaranya:

a. Apa yang dimaksud pengertian Akhlak?
b. Apa perngertian dari Tasawuf Akhlaqi?

c. Siapa saja tokoh-tokoh sufi Tasawuf Akhlaqi?
d. Ajaran-ajaran apa saja yang ada dalam Tasauwf Akhlaqi dan ‘Amali?

C. Tujuan Pembahasan

Untuk lebih memahami dan menjawab masalah-masalah didalam pembuatan makalah tentang Tasawuf Akhlaqi secara mendalam, maka kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, kemudian pengertian dari Tasawuf Akhlaqi, selanjutnya memaparkan tokoh-tokoh sufi dalam Tasauwf Akhlaqi, dan terakhir kami akan menerangkan ajaran-ajaran yang ada dalam tasawuf akhlaqi juga ‘amali.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akhlak

Definisi ilmu akhlak;

1. Ahmad Amin mengemukakan definisinya dengan mengatakan : “Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk”. (t.t. : 2).
2. Abuddin Nata mengemukakan pendapat Ibrahim Anis, dengan mengatakan: “Ilmu akhlak adalah ilmu yang melingkupi pembahasan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dapat dikategorikan baik atau buruk”. (1996 : 8).

Dengan demikian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Karena akhlak itu bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar pokoknya, maka ilmu tersebut maka ilmu tersebut sering mengemukakan dalil Al-Qur’an maupun Hadis, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Lalu sering juga mengemukakan teori-teori dari pemikiran Filsafat sebagai dasar pengembangannya.

B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi

Secara etimologis, tasawuf akhlaqi bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam bahasa sosialnya, yaitu moralitas masyarakat.

Oleh karena itu, tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia.

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaqi yaitu ilmu yang memperlajari pada teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak.

C. Tokoh-Tokoh Tasawuf Akhlaqi

Berikut ini adalah contoh-contoh sufi yang termasuk ke dalam aliran tasawuf akhlaqi;

1. Hasan Al-Bashri (21 – 110 H), yang nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 H. (632 M.) dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 H (728 M). Ia dilahirkan dua malam sebelum Khalifah Umar bin Khathtab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr dan 300 sahabat lainnya.
2. Al-Muhasibi (165-243 H), nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 H/857 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadits, dan fiqh. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama Baghdad. Orang yang paling banyak menimba ilmu darinya dan dipandang sebagai muridnya paling dekat dengannya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi (w. 298 H.) yang kemudian menjadi seorang sufi dan ulama besar Baghdad.
3. Al-Ghazali (450 – 505 H), nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H./1058 M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.

D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan 'Amali

Pada hakekatnya, para kaum sufi telah membuat sebuah sistem yang tersusun secara teratur yang berisi pokok-pokok konsep dan merupakan inti dari ajaran tasawuf. [35] [1] Diantaranya Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Muroqobah, Muhasabah, Syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat yang merupakan tujuan akhir dari tasawuf yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.

1. Tasawuf Akhlaqi

Tasawuf Akhlaqi adalah suatu ajaran yang menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan *taqorrub* kepada tuhannya, dengan cara mengadakan *Riyyadah*[36][2] pembersihan diri dari moral yang tidak baik, karena tuhan tidak menerima siapapun dari hamba-Nya kecuali yang berhati salim (terselamatkan dari penyakit hati). [37] [3] Isi dari ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah, Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur.

a. Takhalli

Takhalli atau penarikan diri berati menarik diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak hati. Definisi lain mengatakan bahwa, Takhalli adalah membersihkan diri sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak.[38][4] Takhalli dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat, semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yakni maksiat fisik dan maksiat batin.[39][5] Maksiat fisik adalah segala bentuk maksiat yang dilakukan atau dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Sedangkan maksiat batin adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati, yang merupakan organ batin manusia.

Pada hakekatnya, maksiat batin ini lebih berbahaya dari pada maksiat fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak tersadari oleh manusia karena jenis maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik yang cenderung sering tersadari dan terlihat.

35[1] 35[1] Mukhtar Hadi; Hal 65.-

36[2] Riyyadah diartikan sebagai latihan-latihan mistik, latihan kejiwaan dengan upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya seperti perbuatan-perbuatan yang tercela baik yang batin maupun yang lahir yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.

37[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

38[4] *Ibid*. Hal.233

39[5] *Ibid*, Hal.233.

Bahkan maksiat batin dapat menjadi motor bagi seorang manusia untuk melakukan maksiat fisik. Sehingga bila maksiat batin ini belum dibersihkan atau belum dihilangkan, maka maksiat lahir juga tidak dapat dihilangkan.

b. Tahalli

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama baik yang bersifat fisik maupun batin. Definisi lain menerangkan bahwa Tahalli adalah menghias diri, dengan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.[40][6]

Pada dasarnya, hari atau jiwa manusia dapatlah dilatih, diubah, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.[41][7] Dengan kata lain sikap, atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik yang bersifat fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah menjadi sebuah kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian.

c. Tajalli

Tahap Tajalli di gapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu melewati tahap Takhalli dan Tahalli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap Tajalli seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit jiwa seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat dan tercela, kemegahan dan kenikmatan dunia lalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir, ingat kepada Allah, memperbanyak ibadah dan menghiasi diri dengan amalan-amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau dir seorang hamba.

Tahap Tajalli tentu saja tidak hanya dapat ditempuh dengan melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-latihan tersebut harus lah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Hal ini berarti, untuk menempuh jalan kepada Allah dan membuka tabir yang menghijab manusia dengan Allah, seseorang harus terus melakukan hal-hal yang dapat terus mengingatkannya kepada Allah, seperti banyak berdzikir dan semacamnya juga harus mampu menghindarkan diri dari

40[6] *Ibid*, Hal 227

41[7] *Ibid*, Hal 227

perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya lupa dengan Allah seperti halnya maksiat dan semacamnya.

d. Munajat

Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah SWT.[42] [8] Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untaian-untaian kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah.

Munajat biasanya dilakukan dalam suasana yang hening teriring dengan deraian air mata dan ungkapan hati yang begitu dalam. Hal ini adalah bentuk dari sebuah do'a yang diungkapkan dengan rasa penuh keridhaan untuk bertemu dengan Allah SWT.

Para kaum sufi pun berpandangan bahwa tetesan-tetesan air mata merupakan suatu tanda penyeselan diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga, bermunajat dengan do'a dan penyesalan yang begitu mendalam atas semua kesalahan yang diiringi dengan tetesan-tetesan air mata merupakan salah satu cara untuk memperdalam rasa ketuhanan dan mendekatkan diri kepada Allah.

e. Muraqabah

Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata *raqib* yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi-Nya.[43][9] Muraqabah juga dapat diartikan merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi atau pun ramai.[44][10]

Sikap muraqabah ini akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah setiap waktu dan dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini seseorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau malah menyimpang dari apa yang di tentukan-Nya.

42[8] Mukhtar Hadi; Hal. 70

43[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 150

44[10] Dikutip dari: http://ratih1727.multiply.com/journal/item/171, Tanggal 03 maret 2013

Disamping itu ada satu istilah yang disebut dengan sikap mental muqorobah, yakni sikap selalu memandang Allah dengan mata hati (*Vision of Heart)*. Sebaliknya, ia pun juga menyadari bahwa Allah juga melihatnya, mengawasinya, dan memandangnya dengan sangat penuh perhatian.

f. Muhasabah

Muhasabah didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui segala fikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah.[45][11]

Di dalam muhasabah, seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali: "selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat dan yang akan diperbuat".

Dengan demikian sikap muhasabah adalah salah satu sikap mental yang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa agar dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah SWT. Sehingga sikap mental ini akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dan membukakan jalan untuk menuju kepada Allah SWT.

2. Tasawuf 'Amali

Tasawuf 'Amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah.[46][12] Terdapat beberapa istilah praktis dalam Tasawuf 'Amali, yakni syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat.

a. Syari'at dan Thariqat

Secara umum syaria't adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syari'at itu ialah amal ibadah lahir dan urusan mu'amalat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.[47][13]

Thariqat menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan tuhan.[48][14] Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syari'at, sebab

45[11] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin;. Hal. 147

46[12] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

47[13] Mukhtar Hadi; Hal. 74

48[14] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 239

jalan utama disebut syar', sedangkan anak jalan disebut dengan thariq.[49][15] Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa thariqat adalah cabang dari syari'at yang merupakan pangkal dari suatu ibadah.

b. Ma'rifat

Ma'rifat berasal dari kata *'arafa, yu'rifu, 'irfan,* ma'rifah artinya adalah pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan illahi. Ma'rifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal dan ibadah kepada Allah SWT.[50][16] Dalam istilah tasawuf ma'rifat adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang tuhan yang diperoleh melalui sanubari.

Al-Ghazali secara terperinci mengemukakan pengertian ma'rifat kedalam hal-hal berikut:

- Ma'rifat adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturan-Nya yang melingkupi seluruh yang ada;
- Seseorang yang sudah sampai pada ma'rifat berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat memandang wajahnya;
- Ma'rifat datang sebelum mahabbah.[51][17]

Sebagian besar para sufi mengatakan bahwa ma'rifat adalah puncak dari tasawuf, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para sufi berkeyakinan bahwa setiap orang yang menempuh jalan tasawuf dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh ia akan sampai pada akhir tujuan tasawuf itu sendiri yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakni ma'rifat.

BAB III
PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Tasawuf akhlaqi

49[15] Mukhtar Hadi; Hal. 75

50[16] Mukhtar Hadi; Hal. 76

51[17] *Ibid,* Hal 141

merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia. Dan tokoh-tokoh sufi termasyur dalam aliran tasawuf akhlaqi ada 3 orang, diantaranya:

- ✓ Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar (Hasan Al-Bashri; 21 – 110 H).
- ✓ Abu 'Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi (Al-Muhasibi; 165 - 243 H).
- ✓ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali (Al-Ghazali; 450 – 505 H).

Kemudian ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur. Dan ajaran Tasawuf 'Amali yakni syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat.

B. **Saran**

Mengingat terbatasnya pengetahuan tim penulis, begitu pula kurangnya rasa ingin tahu dari tim penulis. Berharap pembaca bisa memaklumi jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan atau kata-kata dalam makalah yang tim penulis susun. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kekurangannya datangnya dari tim penulis. Tim penulis berharap pembaca tidak puas dengan makalah yang tim penulis buat ini dan pada akhirnya pembaca akan terus memperdalam pengetahuan yang sangat luas. Dalam makalah ini juga, tim penulis butuh kritikan dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Wonosobo: Penerbit AMZAH.

Mukhtar Hadi. 2009. *Memahami Ilmu Tasawuf "Sebuah Pengantar Ilmu Tasawuf.* Yogyakarta: Aura Media.

Simuh. 1997. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jamil H. M. . 2007. *Cakrawala Tasawuf*. Jakarta: Gaung Persada Press.

http://www.ratih1727.multiply.com/journal/item/171.html

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Karena tanpa pertolongan-Nya kami selaku penyusun tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada manusia termulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat usaha kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini kami tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, kami selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Mahdi, M.Ag** yang telah memberikan tugas dan bimbingannya kepada kami, yang mana ini akan membantu kami agar terbiasa dalam pembuatan makala. Tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

Cirebon, Maret 2013

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA ENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Pembahasan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN 2

A. Pengertian Akhlak 2
B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi 2
C. Tokoh-tokoh Tasawuf Akhlaqi 3
D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali 3

BAB III PENUTUP 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hati atau jiwa manusia ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan *fitrah* yang cenderung pada kebaikan. Ada yang disebut dengan *nafsu* yang cenderung pada keburukan. Manusia cenderung selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jika manusia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya maka dia telah mempertuhankan nafsunya tersebut. Dengan penguasaan nafu tersebut didalam diri seseorang maka berbagai penyakit pun timbul didalam dirinya seperti sombong,

membanggakan diri, buruk sangka, maksiat, dan lain sebagainya. Maka dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf akhlaqi berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela (*mazmumah*) sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji (*mahmudah*) di dalam hati dan jiwa manusia.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah tasawuf akhlaqi ini, kami mendapatkan beberapa masalah dalam penulisannya, diantaranya:

a. Apa yang dimaksud pengertian Akhlak?
b. Apa perngertian dari Tasawuf Akhlaqi?
c. Siapa saja tokoh-tokoh sufi Tasawuf Akhlaqi?
d. Ajaran-ajaran apa saja yang ada dalam Tasauwf Akhlaqi dan ‘Amali?

C. Tujuan Pembahasan

Untuk lebih memahami dan menjawab masalah-masalah didalam pembuatan makalah tentang Tasawuf Akhlaqi secara mendalam, maka kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, kemudian pengertian dari Tasawuf Akhlaqi, selanjutnya memaparkan tokoh-tokoh sufi dalam Tasauwf Akhlaqi, dan terakhir kami akan menerangkan ajaran-ajaran yang ada dalam tasawuf akhlaqi juga ‘amali.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akhlak

Definisi ilmu akhlak;

1. Ahmad Amin mengemukakan definisinya dengan mengatakan : “Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk”. (t.t. : 2).
2. Abuddin Nata mengemukakan pendapat Ibrahim Anis, dengan mengatakan: “Ilmu akhlak adalah ilmu yang melingkupi pembahasan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dapat dikategorikan baik atau buruk”. (1996 : 8).

Dengan demikian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Karena akhlak itu bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar pokoknya,

maka ilmu tersebut maka ilmu tersebut sering mengemukakan dalil Al-Qur'an maupun Hadis, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Lalu sering juga mengemukakan teori-teori dari pemikiran Filsafat sebagai dasar pengembangannya.

B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi

Secara etimologis, tasawuf akhlaqi bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam bahasa sosialnya, yaitu moralitas masyarakat.

Oleh karena itu, tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia.

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaqi yaitu ilmu yang memperlajari pada teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak.

C. Tokoh-Tokoh Tasawuf Akhlaqi

Berikut ini adalah contoh-contoh sufi yang termasuk ke dalam aliran tasawuf akhlaqi;

1. Hasan Al-Bashri (21 – 110 H), yang nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 H. (632 M.) dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 H (728 M). Ia dilahirkan dua malam sebelum Khalifah Umar bin Khathtab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr dan 300 sahabat lainnya.
2. Al-Muhasibi (165-243 H), nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 H/857 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadits, dan fiqh. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama Baghdad. Orang yang paling banyak menimba ilmu darinya dan dipandang sebagai muridnya paling dekat

dengannya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi (w. 298 H.) yang kemudian menjadi seorang sufi dan ulama besar Baghdad.

3. Al-Ghazali (450 – 505 H), nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H./1058 M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.

D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan 'Amali

Pada hakekatnya, para kaum sufi telah membuat sebuah sistem yang tersusun secara teratur yang berisi pokok-pokok konsep dan merupakan inti dari ajaran tasawuf. [52] [1] Diantaranya Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Muroqobah, Muhasabah, Syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat yang merupakan tujuan akhir dari tasawuf yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.

1. Tasawuf Akhlaqi

Tasawuf Akhlaqi adalah suatu ajaran yang menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan *taqorrub* kepada tuhannya, dengan cara mengadakan *Riyyadah*[53] [2] pembersihan diri dari moral yang tidak baik, karena tuhan tidak menerima siapapun dari hamba-Nya kecuali yang berhati salim (terselamatkan dari penyakit hati). [54] [3] Isi dari ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah, Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur.

a. Takhalli

Takhalli atau penarikan diri berati menarik diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak hati. Definisi lain mengatakan bahwa, Takhalli adalah membersihkan diri sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak.[55] [4] Takhalli dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu

52 [1] 52[1] Mukhtar Hadi; Hal 65.-

53 [2] Riyyadah diartikan sebagai latihan-latihan mistik, latihan kejiwaan dengan upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya seperti perbuatan-perbuatan yang tercela baik yang batin maupun yang lahir yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.

54 [3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

55 [4] *Ibid*. Hal.233

yang jahat, semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yakni maksiat fisik dan maksiat batin.[56][5] Maksiat fisik adalah segala bentuk maksiat yang dilakukan atau dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Sedangkan maksiat batin adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati, yang merupakan organ batin manusia.

Pada hakekatnya, maksiat batin ini lebih berbahaya dari pada maksiat fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak tersadari oleh manusia karena jenis maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik yang cenderung sering tersadari dan terlihat. Bahkan maksiat batin dapat menjadi motor bagi seorang manusia untuk melakukan maksiat fisik. Sehingga bila maksiat batin ini belum dibersihkan atau belum dihilangkan, maka maksiat lahir juga tidak dapat dihilangkan.

b. Tahalli

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama baik yang bersifat fisik maupun batin. Definisi lain menerangkan bahwa Tahalli adalah menghias diri, dengan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.[57][6]

Pada dasarnya, hari atau jiwa manusia dapatlah dilatih, diubah, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.[58][7] Dengan kata lain sikap, atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik yang bersifat fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah menjadi sebuah kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian.

c. Tajalli

Tahap Tajalli di gapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu melewati tahap Takhalli dan Tahalli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap Tajalli seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit jiwa seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat dan tercela, kemegahan dan kenikmatan dunia lalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir, ingat kepada Allah,

56[5] *Ibid*, Hal.233.

57[6] *Ibid*, Hal 227

58[7] *Ibid*, Hal 227

memperbanyak ibadah dan menghiasi diri dengan amalan-amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau dir seorang hamba.

Tahap Tajalli tentu saja tidak hanya dapat ditempuh dengan melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-latihan tersebut harus lah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Hal ini berarti, untuk menempuh jalan kepada Allah dan membuka tabir yang menghijab manusia dengan Allah, seseorang harus terus melakukan hal-hal yang dapat terus mengingatkannya kepada Allah, seperti banyak berdzikir dan semacamnya juga harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya lupa dengan Allah seperti halnya maksiat dan semacamnya.

d. Munajat

Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah SWT.[59] [8] Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untaian-untaian kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah.

Munajat biasanya dilakukan dalam suasana yang hening teriring dengan deraian air mata dan ungkapan hati yang begitu dalam. Hal ini adalah bentuk dari sebuah do'a yang diungkapkan dengan rasa penuh keridhaan untuk bertemu dengan Allah SWT.

Para kaum sufi pun berpandangan bahwa tetesan-tetesan air mata merupakan suatu tanda penyeselan diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga, bermunajat dengan do'a dan penyesalan yang begitu mendalam atas semua kesalahan yang diiringi dengan tetesan-tetesan air mata merupakan salah satu cara untuk memperdalam rasa ketuhanan dan mendekatkan diri kepada Allah.

e. Muraqabah

Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata *raqib* yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi-Nya.[60][9] Muraqabah juga dapat diartikan merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di

59[8] Mukhtar Hadi; Hal. 70

60[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 150

setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi atau pun ramai.[61][10]

Sikap muraqabah ini akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah setiap waktu dan dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini seseorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau malah menyimpang dari apa yang di tentukan-Nya.

Disamping itu ada satu istilah yang disebut dengan sikap mental muqorobah, yakni sikap selalu memandang Allah dengan mata hati (*Vision of Heart).* Sebaliknya, ia pun juga menyadari bahwa Allah juga melihatnya, mengawasinya, dan memandangnya dengan sangat penuh perhatian.

f. Muhasabah

Muhasabah didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui segala fikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah.[62][11]

Di dalam muhasabah, seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali: “selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat dan yang akan diperbuat”.

Dengan demikian sikap muhasabah adalah salah satu sikap mental yang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa agar dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah SWT. Sehingga sikap mental ini akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dan membukakan jalan untuk menuju kepada Allah SWT.

2. Tasawuf ‘Amali

Tasawuf ‘Amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah.[63][12] Terdapat beberapa istilah praktis dalam Tasawuf ‘Amali, yakni syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat.

61[10] Dikutip dari: http://ratih1727.multiply.com/journal/item/171, Tanggal 03 maret 2013

62[11] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin;. Hal. 147

63[12] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

a. *Syari'at dan Thariqat*

Secara umum syaria't adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syari'at itu ialah amal ibadah lahir dan urusan mu'amalat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.[64][13]

Thariqat menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan tuhan.[65][14] Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syari'at, sebab jalan utama disebut syar', sedangkan anak jalan disebut dengan thariq.[66][15] Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa thariqat adalah cabang dari syari'at yang merupakan pangkal dari suatu ibadah.

b. *Ma'rifat*

Ma'rifat berasal dari kata *'arafa, yu'rifu, 'irfan,* ma'rifah artinya adalah pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan illahi. Ma'rifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal dan ibadah kepada Allah SWT.[67][16] Dalam istilah tasawuf ma'rifat adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang tuhan yang diperoleh melalui sanubari.

Al-Ghazali secara terperinci mengemukakan pengertian ma'rifat kedalam hal-hal berikut:

- Ma'rifat adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturan-Nya yang melingkupi seluruh yang ada;
- Seseorang yang sudah sampai pada ma'rifat berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat memandang wajahnya;
- Ma'rifat datang sebelum mahabbah.[68][17]

Sebagian besar para sufi mengatakan bahwa ma'rifat adalah puncak dari tasawuf, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para sufi berkeyakinan bahwa setiap orang yang menempuh jalan tasawuf dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh ia akan sampai pada akhir tujuan tasawuf itu sendiri yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakni ma'rifat.

64[13] Mukhtar Hadi; Hal. 74

65[14] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 239

66[15] Mukhtar Hadi; Hal. 75

67[16] Mukhtar Hadi; Hal. 76

68[17] *Ibid,* Hal 141

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia. Dan tokoh-tokoh sufi termasyur dalam aliran tasawuf akhlaqi ada 3 orang, diantaranya:

- ✓ Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar (Hasan Al-Bashri; 21 – 110 H).
- ✓ Abu 'Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi (Al-Muhasibi; 165 - 243 H).
- ✓ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali (Al-Ghazali; 450 – 505 H).

Kemudian ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur. Dan ajaran Tasawuf 'Amali yakni syari'at, Thariqat, dan Ma'rifat.

B. Saran

Mengingat terbatasnya pengetahuan tim penulis, begitu pula kurangnya rasa ingin tahu dari tim penulis. Berharap pembaca bisa memaklumi jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan atau kata-kata dalam makalah yang tim penulis susun. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kekurangannya datangnya dari tim penulis. Tim penulis berharap pembaca tidak puas dengan makalah yang tim penulis buat ini dan pada akhirnya pembaca akan terus memperdalam pengetahuan yang sangat luas. Dalam makalah ini juga, tim penulis butuh kritikan dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Wonosobo: Penerbit AMZAH.

Mukhtar Hadi. 2009. *Memahami Ilmu Tasawuf "Sebuah Pengantar Ilmu Tasawuf.* Yogyakarta: Aura Media.

Simuh. 1997. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jamil H. M. . 2007. *Cakrawala Tasawuf*. Jakarta: Gaung Persada Press.

http://www.ratih1727.multiply.com/journal/item/171.html

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Karena tanpa pertolongan-Nya kami selaku penyusun tidak akan mampu menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada manusia termulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkat usaha kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini kami tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya, kami selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Mahdi, M.Ag** yang telah memberikan tugas dan bimbingannya kepada kami, yang mana ini akan membantu kami agar terbiasa dalam pembuatan makala. Tidak lupa kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته

Cirebon, Maret 2013

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA ENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Pembahasan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN 2

A. Pengertian Akhlak 2
B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi 2
C. Tokoh-tokoh Tasawuf Akhlaqi 3
D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali 3

BAB III PENUTUP 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam hati atau jiwa manusia ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan *fitrah* yang cenderung pada kebaikan. Ada yang disebut dengan *nafsu* yang cenderung pada keburukan. Manusia cenderung selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jika manusia telah dikendalikan oleh hawa nafsunya maka dia telah mempertuhankan nafsunya tersebut. Dengan penguasaan nafu tersebut didalam diri seseorang maka berbagai penyakit pun timbul didalam dirinya seperti sombong, membanggakan diri, buruk sangka, maksiat, dan lain sebagainya. Maka dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan, tasawuf akhlaqi berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela (*mazmumah*) sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji (*mahmudah*) di dalam hati dan jiwa manusia.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah tasawuf akhlaqi ini, kami mendapatkan beberapa masalah dalam penulisannya, diantaranya:

a. Apa yang dimaksud pengertian Akhlak?
b. Apa perngertian dari Tasawuf Akhlaqi?
c. Siapa saja tokoh-tokoh sufi Tasawuf Akhlaqi?
d. Ajaran-ajaran apa saja yang ada dalam Tasauwf Akhlaqi dan ‘Amali?

C. Tujuan Pembahasan

Untuk lebih memahami dan menjawab masalah-masalah didalam pembuatan makalah tentang Tasawuf Akhlaqi secara mendalam, maka kami terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, kemudian pengertian dari Tasawuf Akhlaqi, selanjutnya memaparkan tokoh-tokoh sufi dalam Tasauwf Akhlaqi, dan terakhir kami akan menerangkan ajaran-ajaran yang ada dalam tasawuf akhlaqi juga ‘amali.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akhlak

Definisi ilmu akhlak;

1. Ahmad Amin mengemukakan definisinya dengan mengatakan : “Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk”. (t.t. : 2).
2. Abuddin Nata mengemukakan pendapat Ibrahim Anis, dengan mengatakan: “Ilmu akhlak adalah ilmu yang melingkupi pembahasan tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dapat dikategorikan baik atau buruk”. (1996 : 8).

Dengan demikian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Karena akhlak itu bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar pokoknya, maka ilmu tersebut maka ilmu tersebut sering mengemukakan dalil Al-Qur’an maupun Hadis, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Lalu sering juga mengemukakan teori-teori dari pemikiran Filsafat sebagai dasar pengembangannya.

B. Pengertian Tasawuf Akhlaqi

Secara etimologis, tasawuf akhlaqi bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam bahasa sosialnya, yaitu moralitas masyarakat.

Oleh karena itu, tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia.

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaqi yaitu ilmu yang memperlajari pada teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak.

C. Tokoh-Tokoh Tasawuf Akhlaqi

Berikut ini adalah contoh-contoh sufi yang termasuk ke dalam aliran tasawuf akhlaqi;

1. Hasan Al-Bashri (21 – 110 H), yang nama lengkapnya Abu Sa’id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi’in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 H. (632 M.) dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 H (728 M). Ia dilahirkan dua malam sebelum Khalifah Umar bin Khathtab wafat. Ia dikabarkan

bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badr dan 300 sahabat lainnya.

2. Al-Muhasibi (165-243 H), nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 H/857 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadits, dan fiqh. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama Baghdad. Orang yang paling banyak menimba ilmu darinya dan dipandang sebagai muridnya paling dekat dengannya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi (w. 298 H.) yang kemudian menjadi seorang sufi dan ulama besar Baghdad.
3. Al-Ghazali (450 – 505 H), nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta’us Ath-Thusi Asy-Syafi’i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H./1058 M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.

D. Ajaran Tasawuf Akhlaqi dan ‘Amali

Pada hakekatnya, para kaum sufi telah membuat sebuah sistem yang tersusun secara teratur yang berisi pokok-pokok konsep dan merupakan inti dari ajaran tasawuf. [69] [1] Diantaranya Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Muroqobah, Muhasabah, Syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat yang merupakan tujuan akhir dari tasawuf yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya.

1. Tasawuf Akhlaqi

Tasawuf Akhlaqi adalah suatu ajaran yang menerangkan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan *taqorrub* kepada tuhannya, dengan cara mengadakan *Riyyadah*[70][2] pembersihan diri dari moral yang tidak baik, karena tuhan tidak

69[1] 69[1] Mukhtar Hadi; Hal 65.-

70[2] Riyyadah diartikan sebagai latihan-latihan mistik, latihan kejiwaan dengan upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwanya seperti perbuatan-perbuatan yang tercela baik yang batin maupun yang lahir yang merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.

menerima siapapun dari hamba-Nya kecuali yang berhati salim (terselamatkan dari penyakit hati). [71] [3] Isi dari ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah, Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur.

a. Takhalli

Takhalli atau penarikan diri berati menarik diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang merusak hati. Definisi lain mengatakan bahwa, Takhalli adalah membersihkan diri sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak.[72][4] Takhalli dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat, semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yakni maksiat fisik dan maksiat batin.[73][5] Maksiat fisik adalah segala bentuk maksiat yang dilakukan atau dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Sedangkan maksiat batin adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati, yang merupakan organ batin manusia.

Pada hakekatnya, maksiat batin ini lebih berbahaya dari pada maksiat fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak tersadari oleh manusia karena jenis maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik yang cenderung sering tersadari dan terlihat. Bahkan maksiat batin dapat menjadi motor bagi seorang manusia untuk melakukan maksiat fisik. Sehingga bila maksiat batin ini belum dibersihkan atau belum dihilangkan, maka maksiat lahir juga tidak dapat dihilangkan.

b. Tahalli

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama baik yang bersifat fisik maupun batin. Definisi lain menerangkan bahwa Tahalli adalah menghias diri, dengan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.[74][6]

71[3] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

72[4] *Ibid*. Hal.233

73[5] *Ibid*, Hal.233.

74[6] *Ibid*, Hal 227

Pada dasarnya, hari atau jiwa manusia dapatlah dilatih, diubah, dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.[75][7] Dengan kata lain sikap, atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik yang bersifat fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah menjadi sebuah kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian.

c. Tajalli

Tahap Tajalli di gapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu melewati tahap Takhalli dan Tahalli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap Tajalli seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit jiwa seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat dan tercela, kemegahan dan kenikmatan dunia lalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir, ingat kepada Allah, memperbanyak ibadah dan menghiasi diri dengan amalan-amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau dir seorang hamba.

Tahap Tajalli tentu saja tidak hanya dapat ditempuh dengan melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-latihan tersebut harus lah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Hal ini berarti, untuk menempuh jalan kepada Allah dan membuka tabir yang menghijab manusia dengan Allah, seseorang harus terus melakukan hal-hal yang dapat terus mengingatkannya kepada Allah, seperti banyak berdzikir dan semacamnya juga harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membuatnya lupa dengan Allah seperti halnya maksiat dan semacamnya.

d. Munajat

Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat Allah SWT.[76][8] Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untaian-untaian kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah.

Munajat biasanya dilakukan dalam suasana yang hening teriring dengan deraian air mata dan ungkapan hati yang begitu dalam. Hal ini adalah bentuk dari sebuah do'a yang diungkapkan dengan rasa penuh keridhaan untuk bertemu dengan Allah SWT.

75[7] *Ibid*, Hal 227

76[8] Mukhtar Hadi; Hal. 70

Para kaum sufi pun berpandangan bahwa tetesan-tetesan air mata merupakan suatu tanda penyeselan diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga, bermunajat dengan do'a dan penyesalan yang begitu mendalam atas semua kesalahan yang diiringi dengan tetesan-tetesan air mata merupakan salah satu cara untuk memperdalam rasa ketuhanan dan mendekatkan diri kepada Allah.

e. Muraqabah

Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata *raqib* yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi-Nya.[77][9] Muraqabah juga dapat diartikan merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi atau pun ramai.[78][10]

Sikap muraqabah ini akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah setiap waktu dan dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini seseorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau malah menyimpang dari apa yang di tentukan-Nya.

Disamping itu ada satu istilah yang disebut dengan sikap mental muqorobah, yakni sikap selalu memandang Allah dengan mata hati (*Vision of Heart)*. Sebaliknya, ia pun juga menyadari bahwa Allah juga melihatnya, mengawasinya, dan memandangnya dengan sangat penuh perhatian.

f. Muhasabah

Muhasabah didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui segala fikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah.[79][11]

Di dalam muhasabah, seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Seperti yang dikatakan oleh Al-

77[9] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 150

78[10] Dikutip dari: http://ratih1727.multiply.com/journal/item/171, Tanggal 03 maret 2013

79[11] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin;. Hal. 147

Ghazali: “selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat dan yang akan diperbuat”.

Dengan demikian sikap muhasabah adalah salah satu sikap mental yang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa agar dapat meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah SWT. Sehingga sikap mental ini akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dan membukakan jalan untuk menuju kepada Allah SWT.

2. Tasawuf ‘Amali

Tasawuf ‘Amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah.[80][12] Terdapat beberapa istilah praktis dalam Tasawuf ‘Amali, yakni syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat.

a. Syari’at dan Thariqat

Secara umum syaria’t adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syari’at itu ialah amal ibadah lahir dan urusan mu’amalat mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.[81][13]

Thariqat menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan tuhan.[82][14] Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syari’at, sebab jalan utama disebut syar’, sedangkan anak jalan disebut dengan thariq.[83][15] Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa thariqat adalah cabang dari syari’at yang merupakan pangkal dari suatu ibadah.

b. Ma’rifat

Ma’rifat berasal dari kata *‘arafa, yu’rifu, ‘irfan,* ma’rifah artinya adalah pengetahuan, pengalaman dan pengetahuan illahi. Ma’rifat adalah kumpulan ilmu pengetahuan, perasaan, pengalaman, amal dan ibadah kepada Allah SWT.[84][16] Dalam istilah tasawuf ma’rifat adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang tuhan yang diperoleh melalui sanubari.

Al-Ghazali secara terperinci mengemukakan pengertian ma’rifat kedalam hal-hal berikut:

80[12] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 263

81[13] Mukhtar Hadi; Hal. 74

82[14] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin; Hal. 239

83[15] Mukhtar Hadi; Hal. 75

84[16] Mukhtar Hadi; Hal. 76

- Ma’rifat adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturan-Nya yang melingkupi seluruh yang ada;
- Seseorang yang sudah sampai pada ma’rifat berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat memandang wajahnya;
- Ma’rifat datang sebelum mahabbah.[85][17]

Sebagian besar para sufi mengatakan bahwa ma’rifat adalah puncak dari tasawuf, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, para sufi berkeyakinan bahwa setiap orang yang menempuh jalan tasawuf dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh ia akan sampai pada akhir tujuan tasawuf itu sendiri yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, yakni ma'rifat.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pengertian ilmu akhlak adalah suatu ilmu yang membahas persoalan yang bernilai baik atau buruk, lalu mengemukakan teori-teori yang dapat dijadikan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik, serta petunjuk mengenai cara-cara menghindari perbuatan buruk. Tasawuf akhlaqi merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas kehidupan manusia. Dan tokoh-tokoh sufi termasyur dalam aliran tasawuf akhlaqi ada 3 orang, diantaranya:

- ✓ Abu Sa’id Al-Hasan bin Yasar (Hasan Al-Bashri; 21 – 110 H).
- ✓ Abu ‘Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhasibi (Al-Muhasibi; 165 - 243 H).
- ✓ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta’us Ath-Thusi Asy-Syafi’i Al-Ghazali (Al-Ghazali; 450 – 505 H).

85[17] *Ibid,* Hal 141

Kemudian ajaran Tasawuf Akhlaqi adalah Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur. Dan ajaran Tasawuf ‘Amali yakni syari’at, Thariqat, dan Ma’rifat.

B. **Saran**

Mengingat terbatasnya pengetahuan tim penulis, begitu pula kurangnya rasa ingin tahu dari tim penulis. Berharap pembaca bisa memaklumi jika terdapat adanya kesalahan dalam penulisan atau kata-kata dalam makalah yang tim penulis susun. Adapun kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kekurangannya datangnya dari tim penulis. Tim penulis berharap pembaca tidak puas dengan makalah yang tim penulis buat ini dan pada akhirnya pembaca akan terus memperdalam pengetahuan yang sangat luas. Dalam makalah ini juga, tim penulis butuh kritikan dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Tasawuf*. Wonosobo: Penerbit AMZAH.

Mukhtar Hadi. 2009. *Memahami Ilmu Tasawuf “Sebuah Pengantar Ilmu Tasawuf.* Yogyakarta: Aura Media.

Simuh. 1997. *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jamil H. M. . 2007. *Cakrawala Tasawuf*. Jakarta: Gaung Persada Press.

http://www.ratih1727.multiply.com/journal/item/171.html

PANDANGAN NINIK MAMAK TERHADAP KEBIASAAN MINUM YANG MEMABUKKAN DI KALANGAN PEMUDA (DI NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Syariah



Oleh:

ALFI FEBRINA
NIM. 1311.023

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM TATA NEGARA INTITUD AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 1438 H / 2017 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latara Belakang Masalah

Kurai Taji adalah Nagari yang Religius dengan adanya pengajian di setiap desa Masjid maupun Mushalla serta organisasi lain, yang diadakan satu kali dalam seminggu dan Shalat Jum'at. Setiap magrib anak-anak sampai orang tua melaksanakan Shalat berjama'ah serta mengaji sampai jam sembilan malam dan shalat Isa berjama'ah dilaksanakan bersama, serta didikan subuh yang diadakan oleh guru-guru mengaji yang setiap Minggu pagi dan goro bersama anak-anak mengaji maupun ikut serta masyarakat. Sedangkan Remaja mesjid dilaksanakan satu kali dalam sebulan yaitu setiap pergantian bulan baru yang dilaksanakan sesudah shalat jum'at serta kegiatan perlombaan dan sekali-kali ada perkumpulan rapat diadakan dengan tujuan tertentu serta kgiatan agama lainnya yang dilaksanakan.[86]

Penghulu adalah orang yang memerintah kaum, dan menurut adat penghulu, dia diangkat menjadi penghulu dengan kata mufakat oleh seluruh kaumnya laki-laki dan perempuan menurut adat Nagarinya masing-masing, dengan kuah dikacau, daging dilapah namanya, yakni dengan berjamu memberi tahu dan mensahkan kepada Nagari, bahwa dia diangkat menjadi penghulu dalam kampung, memerintah kaumnya disitu. Pada waktu pengangkatan itu dihimbau gelar penghulu itu di muka orang banyak dengan pidatonya panjang lebar yang seakan menjadi keterangan kepada orang banyak, apa yang wajib kepada penghulu itu, seperti kusut dialah yang akan menyelesaikan, akalau keruh dialah yang akan menjernihkan, bial ada hutang dialah yang akan membayarnya, berpiutang dialah yang akan menerima.[87]

Ninik Mamak di Nagari Kurai Taji sangatlah berfungsi yang akan dikatakan Ninik Mamak di Nagari Kurai Taji diantaranya: Rajo Aluanso, Datuak Rajo Mangkoto, Datuak Manatari Ameh dan Datuak lainnya yang bertanggung jawab pada sukunya masing-masing,

[86] Damiri, *Wawancara PribadiI,* Tgl. 8 Januari 2016
[87] Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau*, (ttp, Ombak, 2010), hal. 195

setiap datuak memiliki fungsi yang sama. Kemudian yang di jorong memang tidak ada Datuak contohnya daerah Sungai Laban, yang memiliki kekuasaan disebut dengan *adat salingka Nagari* yang tidak memiliki Datuak karena Sungai Laban memiliki raja.[88]

Golongan dan kelompok dalam masyarakat mempunyai pimpinan yang berada ditangan mamak. Pengertian mamak secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologis semua laki-laki yang lebih tua adalah mamak. Hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat, sesuai dengan falsafah mereka, yang tidak termasuk mamak adalah laki-laki kerabat dekat ayah, yang dipanggil bapak atau pak. Mamak juga merupakan pemimpin. Oleh karena itu, pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya.[89]

Di Nagari Kurai Taji terdiri dari empat raja pertama Raja Sungai Laban, kedua Raja Kampung Apa, ketiga Raja Marunggi, keempat Raja Toboh Palabah. Keempat dari raja ini disebut juga raja adat serta disebut juga *mimbar nan ampek* asalnya di Nagari Kurai Taji ini mesjid hanya empat, setiap raja memiliki mesjid masing-masing. Tiga raja di antaranya memiliki sifat turun-temurun kecuali Sungai Laban memiliki keistimewaan dipilih disebut juga *orang asa* yang memiliki *pandan pakuburan* (mempunyai pemakaman suku). Ada kebiasaan yang dilakukan pemuda dengan meminum yang memabukkan telah ada peraturannya dalam:[90]

Peraturan Daerah Kabupaten Padang pariaman, No 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pendidikan dan Pemberantasan Maksiat.

[88] Alizar, *Wawancara PribadiI*, Tgl. 9 Januari 2016

[89] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), hal. 130

[90] Alizar, *Wawancara PribadiI*, Tgl. 9 Januari 2016

a. Bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang budaya Islami dengan landasan kehidupan masyarakat yangn berbasis filosofis adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah;
b. Bahwa semakin meluas dan berkembangnya gejala perbuatan maksiat di tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan sosial ekonomi, bahwa terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan.
c. Bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filosofi sebagaimana yang dimaksud perlu diupayakan pencegahan.
d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Darah Kabupaten Padang Pariaman.[91]

Peraturan Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman No. 3 Tahun 2015 Tentang Hiburan Keramaian dan Standar Perilaku.

Ketentuan Umum Pasal 1

1. Nagari adalah Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat Nagari dan Wali Jorong dalam kenagarian Kuarai Taji Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat dan badan Musyawarah Nagari Kurai Taji.
4. Badan Musyawarah Nagari adalah badan musyawarah Nagari Kurai Taji sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman no 273/KEP/BPP 2014.

[91] http//: Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 02 Tahun 2004 Blogspot.com di akses pada 10 Januari 2016

5. Masyarakat Nagari adalah setiap orang/individu yang tinggal menetap dalam wilayah Nagari Kurai Taji yang bersifat permanen (memiliki KK/KTP).
6. Anak nagari adalah setiap orang/individu yang mempunyai hak suku dan pusako di Nagari Kurai Taji baik yang tinggal di kampung maupun yang tinggal di perantauan.
7. Hubungan keramaiann adalah suatu kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang-orang baik jalan diundang maupun tidak dengan menampilkan segala macam kesenian ataupun permainan.
8. Standar perilaku adalah ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku sepanjang adat dan dibenarkan dalam ketentuan adat dan syarak.
9. Agama adalah Agama Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
10. Adat adalah ketentuan lazim berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam Nagari Kurai Taji yang selanjutnya disebut adat salingka Nagari.

Maksud dan Tujuan Pasal

(1) Untuk mengendalikan keamanan, ketertiban dan kebersamaan serta menciptakan situasi yang kondusif.
(2) Untuk menegakkan Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah.
(3) Untuk mencipatakan perilaku yang agamis dan budaya.
(4) Untuk menumbuh kembangkan dan memelihara raso, pereso, malu dan Sopan.
(5) Untuk memberantas pornografi, porno aksi dan melindungi moral akhlak masyarakat anak Nagari Kurai Taji.
(6) Memerangi Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.

Pasal 3

Disamping tujuan sebagaimana termaksud pada Pasal 2 di atas yang terpenting untuk menciptakan masyarakat dan anak Nagari Kurai Taji yang *berakhlakul karimah yang hiduik dikandung adaik bilo mati dikanduang Iman* (*Baldatun Thaibatu Warabbun Ghafur*).

Subjek dan Objek Pasal 4

(1) Subjek hiburan keramaian adalah setiap orang, keluarga, kelompok, kaum sengaja dan tidak sengaja mengumpulkan orang-orang atau masyarakat yang dilayani dengan berbagai kesenian, permainan, pertandingan atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat menimbulkan kekacauan atau perbuatan tidak menyenangkan yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama.

(2) Setiap kelompok profesi yang sengaja mengadakan pertemuan dan mengumpulkan orang-orang baik untuk kepentingan organisasi politik maupun kepentingan bisnis dan atau kepentingan lain yang sejenis.

(3) Objek hiburan dan keramaian

a. Pesta perkawinan.
b. Kesenian Band/Musik Program beserta Kru-nya dan artis.
c. Kesenian Gambus beserta Kru-nya dan artis.
d. Kesenian Semarantang, Randai dan Gandang Tasa.
e. Kesenian saluang.
f. Kesenian Salawat Dulang
g. Kesenian Dabuih Rantai
h. Pertandingan segala cabang olah raga.
i. Permainan Dunia fantasi anak-anak
j. Permainan Sirkus dan pertunjukan lainnya.

k. Kampanye

l. Simposium, seminar, loka karya

m. Pengajian

n. Dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terkumpulnya masa.

Pasal 5

1. Perilaku yang dianjurkan

a. Perilaku dalam berbicara

1) Menghargai pendapat orang lain

2) Menghargai orang tua yang dituangkan dalam suatu kelompok maupun majelis.

3) Membicarakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri pribadi maupun orang banyak.

4) Menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang lazim dan menyenangkan.

5) Menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan dapat dimengerti.

6) Setiap pernyataan dapat dipertanggung jawabkan.

7) Memberikan kesaksian dengan jujur dan bertanggung jawab.

b. Perilaku dalam berpakaian

1) Menutup aurat

2) Bersih, rapi dan sopan

c. Perilaku dalam bertindak

1) Menyenangkan orang lain

2) Membiasakan sikap antri

3) Melayani tamu

4) Menyelenggarakan jenazah

5) Membantu orang dalam kesulitan

6) Menyantuni anak yatim, jompo dan orang terlantar

7) Membiasakan diri berorganisasi

2. Perilaku yang terlarang

a. Munafik

b. Sombong

c. Angkuh

d. Dusta

e. Gunjing,

f. Iri, Dengki dan kianat

3. Perbuatan yang terlarang

a. Mendekati, mengkonsumsi dan atau menjual narkotika, obat terlarang, minuman keras dan penyakit masyarakat lainnya.

b. Menyaki orang lain baik dengan perkataan maupun dengan tindakan.

c. Memberikan kesaksian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

d. Berpakaian yang tidak sopan

e. Menampilkan gambar porno.

Pasal 6

(1) a. Pelaksanaan hiburan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 peraturan ini dapat dilaksanakan dengan batas waktu sampai pukul 2.00 WIB tengah malam.

b. Pakaian artis penyanyi harus sopan

c. Tidak dibolehkan soweran (memberikan uang langsung pada artis sewaktu bernyanyi).

(2) Apabila dalam perjalanan hiburan, pertandingan, perlombaan yang dimaksud dalam peraturan ini memasuki waktu adzan, harus stop atau berhenti sementara menjelang usai shalat.

(3) Hiburan tidak dapat dilaksanakan tampa ditertibkannya Surat Izin tertulis oleh Wali Nagari dan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali Nagari.

(4) Khusus Hiburan Pemuda atau alek nagari izinya dikeluarkan oleh kepolisian dengan Rekomendasi Wali Nagari

Sangsi-sangsi atas pelanggaran Pasal 7

(1) Bagi warga masyarakat, anak nagari yang melakukan perbuatan sebagaimana disebut pasal 4, pasal 5 perbuatan yang terlarang maka kepadanya dapat ditetapkan sanksi penangguhan atas pelayanan administrasi pada Kantor Wali Nagari Kurai Taji.

(2) Bagi warga masyarakat dan anak nagari yang tidak memenuhi pasal 6 ayat 1 di atas kepadanya dapat dijatuhi sanksi hukum sepanjang adat oleh orang *Ampek Jinih* dalam korong masing-masing.[92]

Sepertinya tidak sejalan dengan kondisi nagari yang reliqius dengan Ninik Mamak yang teguh berpegang pada saat secara umum Ninik Mamak tidak setuju karena syarat menjadi Ninik Mamak orang yang memahami.[93]

1. Laki-laki, artinya penghulu mesti laki-laki

[92] Peraturan Nagari Kurai Taji, No 3 Tahun 2015
[93] Alizar, *Wawancara Pribadi*, Tgl. 9 Januari 2016

2. Baik zatnya, artinya bapaknya hendaklah orang baik-baik. Kata pepatah adat “kalau kuriak bapaknyo, sakurang kurangnyo rintiak anaknya”. Ini gunanya untuk jaminan akhlak, budi pekerti.
3. Baliq-berakal, artinya dewasa, berakal berpendirian teguh serta tegas dalam tiap-tiap tindakan.
4. Berilmu, artinya cerdas dalam pengetahuan adat, undang-undang adat, hukum adat dan ilmu pengetahuan umum menurut aliran zaman yang ditepati.
5. Adil, artinya pandai menyamakan kemenakan kandung dengan yang tidak kandung, kerena kedua kemenakan itu berhak atas perlindungan harta dan jiwa serta kesejahteraan dari penghulunya. Bagi penghulu kemenakan tidak berubah.
6. Arif dan bijaksana, artinya mempunyai perasaan halus, paham akan tersirat, pikiran tajam dan cendikia, menurut petitih adat:

 Tahu di bayang kato sampai,

 Tahu di ranggeh ka malantiang,

 Tahu di tunggua ka manarung,

 Takilek ikan dalam aia,

 Lah tantu jantan batinonyo,

 Kilek baliuang alah ka kaki,

 Kilek camin alah kamuko.
7. Pemurah, artinya sedia memberikan nasehat kepada siapa yang menghendakinya.
8. Tulus, artinya lurus, benar dan li’illah

9. Sabar artinya, beralam luas berpadang lapang.[94]

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Kenagarian Kurai Taji, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **"Pandangan Ninik Mamak Terhdap Kebiasaan Minuman yang Memabukkan di Kalangan Pemuda (Di Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Tidak ada perhatian Ninik Mamak terhadap kebiasaan minuman yang memabukkan dikalangan pemuda dengan bebas meminumnya.
2. Tidak adanya teguran dari Ninik Mamak maka bertambah banyak kalangan pemuda minum yang memabukkan.

C. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pandangan Ninik Mamak Nagari Kuarai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman Terhadap Kebiasaan Minuman yang Memabukkan Dikalangan Pemuda".

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Ninik Mamak Nagari Kuarai Taji Kec. Nan Sabaris terhadap kebiasaan minuman yang memabukkan dikalangan pemuda.

2. Kegunaan Penelitian

[94] Edison Ms Dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2010), hal. 128

a. Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan pandangan Ninik Mamak Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman terhadap kebiasaan minum yang memabukkan dikalangan pemuda sehingga dimasa yang akan datang.
b. Untuk menambah wawasan penulis.
c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jurusan Jinayah Siyasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi kerancuan atau persepsi, maka perlu dalam penulisan ini dicantumkan defenisi dari masalah yang diangkat:

Pandangan	:	Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat).[95]
Ninik Mamak	:	Kepala adat dalam suatu kaum yang terdapat di Minangkabau yang mempunyai peranan dan perhatian pada suatu kaum tersebut yang disebut juga dengan penghulu.[96]
Kebiasaan	:	Suatu perbuatan individual yang dikerjakan berulang-ulang.[97]
Minuman Memabukkan	:	Memasukkan air (atau benda cair) ke dalam mulut dan meneguknya,[98] menyebabkan (membuat) mabuk.[99]

[95] Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 821

[96] Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007), cet ke-6, hal. 50

[97] Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hal. 821

[98] Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…, hal. 746

[99] Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…, hal. 693

Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah Pandangan Ninik Mamak terhadap kebiasaan minum yang memabukkan dikalangan pemuda di Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.

F. Metode Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun yang menjadi latar penelitian penulis adalah Ninik Mamak nagari Kurai Taji Kecamatan Nana Sabari Kabupaten Padang Pariaman, ketua pemuda serta kalangan pemuda (angket).

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan kumpulan dari seluruh elemen yang dijadikan sasaran atau objek penelitian.[100] Warga masyarakat Nagari Kurai Taji 8.285 jiwa dengan rincian 4.079 jiwa laki-laki dan 4.206 jiwa perempuan.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini dapat *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang bagi setiap unsur populasi yang akan dipilih menjadi anggota sampel. Metode yang digunakan adalah sampel random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi.[101] Adapun sampel dalam penelitian ini penulis ambil sebanyak 5% dari jumlah populasi yang ada yaitu, 45 orang pemuda.

3. Metode Pengumpulan Data

[100] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 40
[101] Moh. Panbudu, Nazir, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 40

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) karena penelitian langsung turun kelokasi yang menjadi penelitian, adapun dari penelitian pustaka yang dilakukan hanya sebagai pelengkap secara teoritis terhadap permasalahan yang diteliti.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam hal ini penulis akan mengamati secara langsung prilaku kalangan pemuda secara langsung.

b. Angket

Kuisioner adalah pengumpulan data yang yang diperoleh membuat daftar-daftar pertanyaan secara tertulis yang ditunjukkan kepada objek penelitian, dalam penelitian ini penelitian memberikan kuisioner atau daftar pertanyaan memiliki isi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang diajukan secara tertulis kepada sebagian kalangan pemuda serta masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Nan Sabaris Nagari Kurai Taji untuk mengetahui bagai mana kebiasaan minuman yang memabukkan dikalangan pemuda.

4. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Berdasarkan inti penyusunan di atas maka dalam melaksanakan penganalisaan penyusun peneliti ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Editing yaitu penulis memeriksa semua jawaban yang diberikan oleh responden, sehingga tidak ditemukan jawaban pertanyaan yang kosong atau rusak.

b. Coding yaitu penulisan mengkalsifikasikan seluruh angket yang telah di isi oleh responden yang terpilih dengan memberikan kode tertentu dalam angket tersebut untuk memudahkan penulis dalam pengolahan data.

c. Tabulasi yaitu penulis memindahkan data-data tersebut ke dalam tabel agar lebih memudahkan penulis dengan menganalisa data tabel dibuat berdasarkan nomor responden.

d. Pengolahan data dilakukan penulis dengan menggunakan perangkat statistik.

e. Data yang sudah terkumpul dan tabulasi dianalisis dengan menggunakan perangkat statistik terutama statistik deskriptif.

Perhitungan persentase dilakukan dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} x\ 100$$

Keterangan:

P = Jumlah Persentase

F= Frekuensi Jawabab

N= Jumlah Sampel

f. Mengadakan interprestasi dan analisa data dalam kalimat yang sederhana.

0% = Tidak ada sama sekali

1%-25% = Sedikit sekali

26%-49% = Sebagian kecil

50% = Setengah/separo

51%-75% = Sebagian besar

76%-99% = Pada umumnya

100% = Seluruhnya

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudahnya pemahaman terhadap penulisan ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini dengan membagi pada empat bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori yang terdiri dari minumam yang memabukkan, Ninik Mamak

BAB III Hasil Penelitian mengemukakan monografi Nagari Kurai Taji, pandangan ninik mamak terhadap mabuk-mabukan pemuda di Nagari Kurai Taji dan angket.

BAB IV yaitu berisikan kesimpulan dan seluruh pembahsan skripsi dan sekaligus memberikan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Minuman Yang Memabukkan (khamar)

1. Pengertian Minuman Yang Memabukkan (khamar)

Islam melarang khamar (minuman keras), karena khamar dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Prinsip tentang larangan khamar ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad kedelapan belas. Akan tetapi pada awal abad kedua puluh, negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah khamar (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam dengan hukuman, kecuali apabila ia mabuk di muka umum, sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non Islam sendiri mulai aktif mengingatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.[102]

Islam melarang khamar (minuman keras) secara berangsur-angsur, karena pada saat itu minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Menurut sayid sabiq, sampai dengan masa Nabi SAW. Hijrah dari Makkah ke Madinah, masih banyak orang yang meminum-minuman keras (hamar) sehingga banyak pernyataan dari kaum Muslimin kepada Nabi Muhammad tentang khamar ini. Kemudian, turunlah ayat Al-Quran dalam Surat An-Nisa ayat 43:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ...

[102] Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-1, hal. 71

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."[103]

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang kaum muslimin melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk. Karena shalat ibadah yang wajib yang harus ditunaikan, berarti kaum muslimin diwajibkan untuk tidak mengonsumsi minuman keras dengan kuantitas seperti biasa agar dapat melaksanakan salat lima waktu tidak dalam kondisi mabuk. Setelah itu, turunlah nas kedua menjawab segala pertanyaan yang mengganjal dihati mereka dan menerangkan ilat (sebab) pelarang tersebut. Allah berfirman SWT berfirman Al-Baqarah ayat 219: [104]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judu. Katakanlah:"Pada kedua itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya."*

Meskipun sebenarnya ayat tersebut berisi larangan untuk minum-minuman keras, namun karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak orang mengkomsumsinya, sehingga suatu ketika pernah terjadi keributan dan perkelahiaan. Barulah pada tahap yang ketiga turun ayat melarang dengan tegas perbuatan minum-minuman keras ini yang tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 90:

[103] Nuraisyah, Hukum Pidanan Islam, (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Sjech M. Djamil Djambek), 2014, Cet ke-1, hal. 42

[104] Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), cet Ke-1 Jil-2 hal. 73

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*.[105]

Ayat yang mengharamkan secara mutlak

Menurut Qatadah, Allah mengharamkan khamar dalam Surat Al-Maidah ayat 90 ini setelah terjadinya perang Ahzab pada tahun keempat atau kelima Hijriyah. Selain ayat-ayat tersebut, terdapat pula beberapa hadis yang memperkuat larangan terhadap khamar ini dan sekaligus menjelaskan hukumannya. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut: [106]

1. Hadis dari Ibn Umar

وعن ابن عمر رضى لله عنهما أن النبى قال :كل مسكر حرام (أخرجه مسلم)

Artinya: "*Dari Ibn Umar ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda:"setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram."*(Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim).[107]

2. Hadis Mu'awiyah

و عن معا ويه عن النبي أنه قال :فى شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ,ثم إذا شرب فاجلدوه ,ثم إذا شرب الثالثه فاجلدوه ,ثم إذا شرب الرابعة فاضربو اعنقه(أخرجه أحمد واللفظ له والاربعة)

Artinya: *"Dari Mu'awiyah dari Nabi SAW. Bahwa beliau bersabda tentang (hukuman) orang yang meminum khamar:"apabila ia minum maka deralah ia, kemudian apabila ia minum lagi maka deralah ia. Apabila ia minum untuk ketiga kalinya maka deralah ia. Kemudian apabila ia minum lagi untuk keempat kalinya maka potonglah lehernya (bunuhlah ia).* (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang keempat sedangkan redaksinya dari dia."(Ahmad).[108]

[105] Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, ... , cet. Ke-1, hal. 72

[106] Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, ... , cet. Ke-1, hal. 73

[107] Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subuh As-Salam,* Juz IV, Mushthafa Al-Halaby, Mesir, Cet. IV, 1960, hal. 33

[108] Hadi ini dikutip dari CD Holy Quran & Alhadis: *Kumpulan Hadias Riwayat Bukhary & Muslim*, 2002

Syariat Islam mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang orang non Muslim menyadari akan manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja) terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja) membawa madharat bagi bangsa.[109]

Khamar adalah minuman yang memabukkan. Khamar dalam bahasa Arab berarti "menutup" kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.[110]

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan *jarimah* ini. Al-Bukhari menberikan nama *syaribul khamr*, Abu Dawud menamakan *al-haddul fil khamr*. Ibnu Majah menyebutnya dengan nama *haddus sakran*, Imam Syafi'i *haddul khamr*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hadus asyribah*. *Asyribah* adalah bentuk *jama*'(plural) dari kata *syurbun*. Yang dimaksud dengan *asyribah* atau minuman-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya.[111]

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian asy-syurbu (meminum).[112] Hukum Islam mengharamkan meminum-minuman keras dan memabukkan, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Meminum-minuman keras termasuk tindak pidana hudud, pelakunya dihukum delapan puluh kali dera. Para Fukaha telah sepakat kecuali Ali, Imam Abu Hanifah dan para muritnya suatu minuman apabila dalam jumlah banyak memabukkan, dalam jumlah sedikit tetap diharamkan, baik itu dinamakan khamar maupun

[109] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), cet Ke-2, hal. 95

[110] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Palu: Sinar Grafika, 2012), cet Ke-3, hal. 78

[111] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), cet Ke-2, hal. 95

[112]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ... , cet. Ke-1, hal. 73

nama yang lain. Meminum sedikit minuman yang memabukkan tetap mendapatkan hukuman meskipun sipeminumnya tidak sampai mabuk.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah membedakan antara khamar dan minuman keras lainnya. Dia berpendapat bahwa minuman khamar, baik sampai mabuk maupun tidak tetap dijatuhi hukuman. Adapun terhadap minuman keras selain khamar, dia tidak berpendapat peminumanya melanggar hukum kecuali jika sampai mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah khamar adalah perasan anggur mentah yang dibiarkan sampai sangat berbuih kemudian dibuwang buihnya atau perasan anggur tersebut dimasak lalu dua pertiganya menjadi hilang.[113]

Adapun air perasan anggur yang dimasak lalu hanya hilang sepertiganya atau minuman dari kurma dan anggur dan anggur kering yang direndam dalam air kemudian direbus meskipun tidak hilang sepertiganya atau minuman yang terbuat dari gandum, jagung, biji sya'ir dan sejenisnya, baik yang direndam maupun yang direbus, termasuk jenis minuman yang memabukkan (bukan khamar). Karena itu, seseorang tidak dihukum hanya karena meminum jenis ini, tetapi dihukum apabila sampai membuatnya mabuk. [114]

Barang-barang yang bersifat mematikan rasa (bahan-bahan pembius) dengan beragam jenisnya seperti ganja, dihukum seperti minuman yang memabukkan (muskir), tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman hudud karena hukuman hudud hanya dijatuhkan pada peminum khamar, hukuman hudud adalah hukuman yang keras yang tidak bisa ditetapkan dengan kias. Telah disepakati oleh para fukaha bahwa hukuman mengonsumsi bahan-bahan pembius adalah takzir.[115]

[113] Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., hal. 239
[114] Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., hal. 239
[115] Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* ,…, hal. 240

Meminum khamar dapat membuat seseorang menjadi mabuk atau menutup (mengacaukan) akalnya. Oleh karena itu, hikmah pengharaman khamar adalah untuk menjaga kesehatan, akal, badan dan harta orang muslim.[116]

Menurut Iman Abu Hanifah, mabuk adalah hilangnya akal pikiran karena mengomsumsi khamar atau yang sejenisnya. Seseorang dianggap mabuk apabila ia kehilangan akal pikiranya dan tidak dapat berpikir baik banyak maupun sedikit dan jika ia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi, antara lelaki dan perempuan. Menurut Muhammad Abu Yusuf (keduanya murit Imam Abu Hanifah), mabuk adalah keadaan seseorang yang perkataanya banyak tidak keruan (igauan). Keduanya berdali dengan firman Allah SWT, An-Nisa' ayat 43 yang artinya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan".*

Menurut keduanya siapa, yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya, berarti dia mabuk. Pendapat keduanya ini sejalan dengan Imam Mazhab yang lain.[117]

Pengertian meminum (minuman keras) menurut para fukaha. Para fukaha berbeda pendapat mengenai defenisi meminum-minuman keras. Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, meminum-minuman yang memabukkan hukumanya sama, baik dinamakan (minuman keras) maupun, bukan berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya misalnya kurma, kismis, gandum, jewawut atau beras memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak. Menurut Imam Abu Hanifah minuman hanya terbatas paha

[116] Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 20

[117] Muhammad Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*), ... , cet Ke-1 Jil-2 hal. 240

khamar (minuman keras), baik meminum sedik maupun banyak, khamar adalah nama untuk beberapa minuman berikut ini: [118]

a. Air anggur yang memdidih, sudah berbuih,dan menggelembung lalu buihnya dibuwang. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, air anggur yang memdidih, sudah berbuih, dan menggelembung adalah khamar, tak peduli buihnya dibuwang atau tidak.
b. Air anggur yang direbus hingga berkurang dus pertiganya dan memabukkan
c. Perasan kurma dan kismis yang menjadi, sudah berbuih dan menggelembung lalu buihnya dibuwang.

Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad tidak mempersoalkan apakah buihnya dibuang atau tidak karena hukumannya tetap sama tampa melihat apakah minuman tersebut terbuat dari kurma rutab (kurma muda), busr (kurma sebelum matang) atau khamar (kurma kering).

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa selain tiga minuman ini tidak dianggap khamar. Perasan anggur yang dimasak dan berkurang dua pertiganya, air kurma serta kismis yang dimasak walaupun tidak berkurang dua pertiganya, serta perasan gandum, jagung, jewawut atau bahan lainnya, baik direndam maupun direbus, tidak dianggap khamar. Minuman ini hala dikomsumsi kecuali jika sampai membuat karena mabuknya. Dalil Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah menunjuk pohon kurma dan anggur lalu berkata:

عن أبي هريرة قال :قال رسول لله الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Huraira, Ia berkata,"aku mendengar Rasulullah bersabda, 'khamr itu berasal dari dua pohon, anggur dan kurma"* (HR. Muslim).[119]

[118] Muhammad Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*), ... , cet ke-1 Jil-5 hal. 61
[119] Muslim, Sahih Muslim, (Kairo: Al- Syi'b), jil. IV, HAL. 667.

Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Menurutnya meminum khamar (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain khamar yang terbuat dari materi lainnya disebutnya sebagai minuman yang memabukkan (muskir) orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena meminum seperti halnya minuman keras, karena mabukknya. Menurutnya mabuk disini bukan haram karena mabuknya, melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkan mabuk. Jadi, jika seseorang minum tiga gelas minum tidak mabuk lalu minuman gelas keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut. Membedakan antara khamar dan (minuman keras) dan muskir (minuman yang memabukkan).[120]

Imam Abu Hanifah harus membedakan antara hukuman meminum-minuman keras dan hukuman mabuk. Menurutnya, ada dua hukuman hudud. Pertama, hukuman hudud karena meminum-minuman keras, yang terbatas pada. Hukuman hudud ini tampa memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, meminum sedikit atau banyak. Kedua, hukuman hudud karena mabuk, yang diberikan kepada orang yang meminum-minuman selain khamar (minuman keras) yang jika diminum dalam jumlah tertentu bisa membuat mabuk sampai mabuk. Jika ia minum dan tidak mabuk, ia tidak dihukum.

Imam yang lain mengatakan bahwa hukuman hudud disini hanya satu, yaitu hukuman hudud karena meminum-minuman. Atas dasar ini setiap orang yang meminum-minuman, yang jika diminum dalam jumlah banyak bisa memabukkan, akan dijatuhi hukuman hudud. Pelaku ini diberikan tampa memandang apakah minuman ini berasal (minuman keras) atau

[120] Muhammad Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*), ... , cet Ke-1 Jild-5 hal. 62

yang lainnya, apakah peminumnya mabuk atau tidak mereka beralasan bahwa dalan kasus ini berlaku kaidah.

ما اسكر كثيره فقليله حرام (رواه احمد والاربعه)

Artinya: *"Sesuatu yang (ketika) banyak memabukkan, (ketika) sedikit hukumanya haram"*[121]

Pendapat ketiga Imam inilah yang diikuti dunia Islam meskipun demikian, perlu untuk membahas hukuman hudud karena meminum dan karena mabuk menurut pendapat ulama Hanafiyah salah satunya karena menurut sebagian fukaha, hukuman hudud wajib dijatuhkan kepada non Muslim yang mabuk. Jadi membahas hukuman hudud karena mabuk harus dilihat dari dua pandangan tersebut kendati sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa seorang yang mabuk wajib dijatuhi hukuman takzir, para fukaha berpendapat bahwa kaidah (aturan) hukuman Islam membolehkan minuman keras bagi non Muslim selama agama mereka tidak melarangnya. Ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

> *"Kami diperintahkan untuk membiarkan mereka dan apa yang menjadi ajaran agama mereka".*

Karena mabuk diharamkan oleh semua agama, sebagian fukaha berpendapat bahwa hukuman hudud harus dijatuhkan kepada seorang non Muslim yang mabuk, sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa ia hanya dikenai hukuman takzir di luar perbedaan pendapat mengenai mabuk. Mereka sependapat bahwa seorang non Muslim harus dijatuhi hukuman takzir jika ia terang-terangan meminum-minuman keras walaupun ia tidak mabuk dan meminum-minuman keras dibolehkan oleh agamanya. Meskipun demikian pada dasarnya, kaidah hukum Islam tidak melarang penerapan hukuman hudud kepada non Muslim jika kebebasan untuk meminum-minuman keras yang diberikan bisa mengakibatkan

[121] Muhammad bin Ismail Al- Bukhary, *Shahih Bukhary*, Jus 7 (Beirut: Maktabatul qafihi, tth), hal. 192

rusaknya masyarakat. Tidak diragukan lagi, tidak dilarangnya minuman keras atas non Muslim bisa menimbulkan kerusakan dibebaskanya mereka meminum-minuman keras sama dengan memastikan adanya minuman keras dinegara tersebut. Pada akhirnya hal ini memicu umat Islam untuk ikut meminumnya dan ini berarti menghancurkan kaidah (aturan) pengharaman.[122]

Jika negara-negara yang beragama Kristen, Budha dan Islam meminum-minuman keras negara-negara Islampun harus menerapkan larangan tersebut kepada rakyatnya, apapun agama dan kepercayaan mereka.[123]

Apbila seseorang meminum khamar untuk obat maka para fukaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali, berobat dengan menggunakan (minuman) khamar merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman had. Alasan mereka adalah hadis Nabi SAW.

a. Hadis yang diriwayatkan Ummi Salamah

عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبى قال :إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم (أخرحه البيهقى وصححه ابن حبان)

Artinya: *"Dari Ummu Salamah ra. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam barang yang diharamkan atas kamu."* (Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).[124]

b. Hadis yang diriwayatkan Wali Al-Hadhrami

عن وائل الحضرمى أن طارق بن سويد سال النبى عن الخمر يصنعها للدواء فقال :إنها ليست بدواء ولكنها داء (أخرجه مسلم وأبو داود وغير هما)

[122] Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*), ... , cet Ke-1 Jil-5 hal. 63
[123] Muhammad, Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*), ... , cet Ke-1 Jil-5 hal. 64
[124] Muhammad ibn Ismaa'il Al-Kahlani, IV, ..., hal. 339

Artinya: *"Dari Wail Al-Hadhrami berkata bahwa Thariq Ibn Suwaid bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hukuman khamar yang dibuat untuk obat. Nabi menjawab: "Sesungguhnya khamar itu bukan obat, melainkan penyakit."*[125]

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, berobat dengan khamar hukumnya boleh dengan syarat tidak ada obat yang halal yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Hal ini disamakan dengan kebolehan meminum khamar dalam keadaan darurat.[126]

2. Jenis-jenis minuman yang Memabukkan dalam Islam

Zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba, Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikomsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh lainnya. Dasar hukum pengharaman narkoba dimaksud, adalah hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر

Artinya: *"Rasulullah SAW, melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan* (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)".[127]

Untuk mengetahui dan memahami secara jelas, pengertian narkotika dan psikotropika. Di dalam UU 22 tahun 1997 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Mengenai hal ini, Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengungkapkan

[125] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, *Subul As-Salam*, Juz IV, Muhthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. IV, 1960, hal 33

[126] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ... , cet. Ke-1, hal. 75

[127] Abu Bakar Muhammad, ..., hal 369

bahwa yang dimaksud narkoba dalam istilah dalam bahasa Arab disebut mukaddirat. Maksudnya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan. Oleh karena itu, dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkoba identik dengan kelemahan dan kelesuan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana halnya pengaruh minuman khamar.

Lain halnya pengertian psikoteropika UU no 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku. Adapun psikoterapika adalah salah satu obat yang sering salah gunakan penggunanya, tampa pengawasan dan petunjuk medis yang mempunyai keahlian tentang itu. Obat psikotropika adalah terbuat dari sejenis tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal, yaitu lumpuh dan hilang ingatan, seperti orang mabuk dan menggelepar.

Selanjutnya mengenai obat-obat yang berbahaya atau obat terlarang dikonsumsi oleh generasi muda saat ini mempunyai berbagai macam jenis, apabila dikelompokkan mencangkup tiga jenis obat-obatan terlarang.

1. Jenis pertamanya narkoba natural (alami) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, opium, koka, alkot, dan lain-lain
2. Jenis kedua narkoba semi sintesis, yaitu yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami yang diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh yang lebih kuat, seperti morvin, kokain, dan sebagainya
3. Jenis ketiga yaitu narkoba sintesis, yaitu pil-pil yang terbuat dari bahan kimia murni. Pengaruh dan efek yang ditimbulkannya sama dengan narkotika natural atau semisintesis.

Hal ini bisa dikemas dalam bentuk kapsul, pil, cairan injeksi, minuman, serbuk dan berbagai bentuk lainnya.

Zat dan obat-obatan di atas, penting untuk diketahi oleh masyarakat pada umumnya terutama orang tua, agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada anak-anak atau orang di sekitarnya, yaitu mereka yang sudah terperosok kedalam jurang penyalah gunaan narkoba, agar mengendalikan atau mencegah sedini mungkin.[128]

Dewasa ini, sesuatu yang memabukkan tidak hanya dijumpai dalam bentuk minuman. Jika khamr didefinisikan secara sempit, yaitu hanya sebatas minuman yang memabukkan, seperti anggur atau tuak, maka akan memunculkan sebuah pertanyaan mengenai sesuatu yang memabukkan dari selain minuman yang memabukkan. Zaman yang serba modern ini telah melahirkan berbagai hal (selain minuman) yang dapat memabukkan seperti berbagai jenis narkotika dan pisikotropika apakah diharamkan.[129]

Imam Adz, Dezahadi menjelaskan baik itu minuman atau makanan. Sebab arak itu bisa di padatkan berupa roti dan ganja yang bisa dicairkan dengan dicampur air lalu diminum. Adapun mengapa para ulama tidak memiliki pendapat tentangnya karena pada masa salaf tidak dikenal adanya ganja. Ia baru dikenal setelah datangnya orang-orang tar-tar ke negri-negri islam. Imam Adz Zahabi menegaskan, "candu yng terbuat dari daun ganja hukumannya haram sebagaimana khamr. Orang yang menghisapnya dihumkan had (dicambuk), seperti yang berlaku bagi peminum arak. Candu lebih buruh dari pada arak ditinjau dari inplikasinya yang merusak akal dan mental".[130]

Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada eramodern benda

[128] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 81
[129] Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, ...* , hal. 23
[130] Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, ...* , hal. 24

yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas bahkan ada yang dikemas[131] menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondi si pemakai.[132]

Zat dan obat-obatan, di atas penting untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya, terutama orang tua agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada anak-anaknya atau orang disekitarnya. Mereka yang sudah terperosok ke dalam jurang penyalah gunaan narkoba, agar mengendalikan atau mencegah sendini mungkin.[133]

3. Hukuman Bagi Orang yang Mabuk-mabukkan

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal orang yang meminum-minuman keras harus didera sebanyak delapan puluh kali. Imam Asyafi'i berpendapat pendapat ini juga didapati dalam riwayat lain dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa hukum hudud atas tindak pidana ini adalah empat puluh kali dera. Akan tetapi, tidak ada halangan bagi penguasa (Imam) untuk mendera pelaku sampai delapan puluh kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, hukuman hudud ataspeminum-minuman keras hanyalah empat puluh kali deraan dan selebihnya, yaitu empat puluh deraan lainnya, adalah hukuman takzir. [134]

عن علي رضي الله عنه قال رسول الله في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة

Artinya: *"Dari Ali ra, Ia berkata, "Nabi SAW mencambuk pelaku jarimah syurb al-khamar sebanyak empat puluh kali demikian juga Abu Bakar. Sementara itu, Umar*

[131] Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.144

[132] Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ... , Jil. 5, hal.115

[133] Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ... , hal.81

[134] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ... , cet Ke-1 Jil-5 hal. 64

menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali. Kedua-duanya merupakan sunnah"(HR. Abu Dawud).[135]

Perbedaan pendapat mengenai sanksi khamar adalah jumlah cambuknya yang harus dikenakan kepada pelaku. Apakah cukup diberi sanksi empat puluh kali cambuk atau harus delapan puluh kali. Abu Daud meriwayatkan hadis sebagai berikut:[136]

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena mabuk dan karena meminum-minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat dikalangan fukaha dalam menentukan kadar hukum hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijmak para sahabat tentang hukuman hudud atas pelaku tindak pidana meminum-minuman keras. Walaupun Al-Qur'an sudah mengharamkan minuman keras, Rasulullah SAW tidak memastikan hukuman Hudud atas minuman keras. Karenanya, jumlah deraan bisa sedikit ataupun banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh deraan. Pada masa Abu Bakar ra, hukuman hudud atas pelaku adalah empat puluh kali dera.

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa dia bertanya kepeda para sahabat, "berapa derankah Rasulullah SAW memukul peminum-minuman keras?" Mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mendera hingga empat puluh. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudridan Ali ra bahwa Rasulullah SAW mendera orang yang meminum-minuman keras sebanyak empat puluh.

Pada masa Umar bin Khathab ra, masyarakat menjadi risau akibat maraknya orang yang meminum-minuman keras. Akhirnya, beliau meminta pendapat para sahabat mengenai hukuman hudud atas peminum-minuman keras. Abdurahman bin Auf berkata, "Jadikanlah

[135] Sulaiman Bin Al-Sy'ats Al-Sijistani Al-Azadi (*selanjutnya disebut Abu Dawud) sunan Abu Dawud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid IV, hal. 53

[136] Nurur Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013), hal. 51

seperti hukuman hududyang paling ringan, yaitu delapan puluh kali dera." Akhirnya Umar menetapkan hukuman hudud sebanyak delapan puluh kali deraan. Umar bin Khathab ra lalu menyampaikan hal ini kepada Khalid binWalid dan Abu Ubaidah yang berada di Syam.

Satu riwayat menyebutkan bahwa suatu ketika Ali ra berkata dalam suatu majelis, "kami memutuskan untuk mendera delapan puluh kali karena ketika ia meminum khamar, ia mabuk. Ketika mabuk ia mengigau. Ketika mengigau, ia akan berkata dusta wajib didera delapan puluh kali." Riwayat lain menyebutkan bahwa Mu'awiyah bin Hashin bin Mundzir ar-Raqqasy berkata, "Saya melihat Walid bin Uqbah didatangkan kepada Usman bin Affan ra. Hamran dan lelaki lain lalu memberikan kesaksian atasnya. Hamran bersaksi bahwa ia melihat Walid memuntahkan minuman keras yang ia minum. Usman ra berkata, " sesungguhnya ia tidak berusaha memuntahkan kecuali ia sudah meminumnya' Usman ra lalu berkata kepada Ali ra, "laksanakan hukuman hudud atasnya!' Ali ra berkata kepada Abdullah bin Ja'far, 'laksanakanlah hukuman hudud atasnya!'Abdullah bin Ja'far kemudian mengambil cambuk dan mendera orang itu, sementara Ali Ra menghitungnya empat puluh kali. Abu Bakar mendera empat puluh kali, dan Umar ra mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai.

Riwayat yang lain juga menyatakan bahwa Ali ra, "Sesungguhnya aku tidak [137] menegakkan hukuman hudud atas seseorang sampai ia mati lalu aku mendapati sesuatu (kejanggalan) dalam diriu kecuali terhadap peminum-minuman keras. Seandainya ia (pelaku minuman keras) mati, aku akan membayar diatnya karena Rasulullah SAW belum menyunahkan kepada hal itu kepada kita.

[137] Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ... , cet Ke-1 Jil-5 hal. 68

Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah hujah yang tidak boleh ditinggalkan jika ijmak itu berlawana apa yang dilakukan Rasulullah SAW, Abu Bakar ra, dan Ali ra. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khathab ra adalah hukuman takzir yang boleh dilakukan jika seorang penguasa memiliki kebijakan hukum melakukannya. Hukuman hudud yang murni hak Allah SWT memiliki hukuman dasar, yaitu tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan dan tidak bisa digugurkan karena hukuman hudud akibat meminum-minuman keras termasuk hukuman yang murni hak Allah, perseorangan atau masyarakat tidak berhak menggugurkan hukuman atau mengampuni hukumannya.

Jika kita mengambil pendapat Imam As-Syafi'i yaitu hukuman hudud hanya terdiri atas empat puluh dera dan selebihnya hukuman takzir, berarti penguasa berhak mengampuni hukuman takzir, baik semua maupun sebagiannya. Hukuman Islam memberikan kepada penguasa wewenang untuk mengampuni hukuman takzir. Sebuah hukum dianggap hukuman hudud jika ia tidak boleh digugurkan dan diampuni. Para Ulama sepakat bahwa hukuman hudud tidak dijatuhkan kepasda orang mabuk sampai ia sadar. Hukuman diberikan untuk mendidik (ta'dlb) dan membuat jera (zajr), sedangkan orang mabuk sama sekali tidak merasakan apa yang terjadi.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa jika hukuman hudud diberikan saat pelaku belum sadar, hukuman tersebut sudah terlaksana dan tidak perlu diulangi lagi. Ulama lain mengatakan bahwa hukuman hudud harus diulang dan tidak gugur karena hukuman sebelumnya dijatuhkan ketika pelaku dalam keadaan mabuk. Ada juga Ulama yang berbeda antara hukuman hudud yang diberikan ketika pelaku masih memiliki kesadaran (dapat membedakan) dan ketika pelaku sama sekali tidak memilikinya. Jika saat didera pelaku

masih berada dalam sadar maupun belum benar-benar stabil deraan tersebut dianggapsah. Akan tetapi, jika pelaku benar-benar tidak sadar, hukuman dera harus diulang. Jika pelaku merasakan deraan di tengah-tengah pelaksanaan hukuman, hukuman dera dihitung sejak ia sadar.[138]

a. Mabuk dan Tanggung jawab Pidana

Pendapat yang kuat dalam mazhab yang empat menetapkan bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atau tindak pidana yang dilakukannya apabila ia meminumnya karena dipaksa (terpaksa) atau meminumnya karena hendak (pilihan) sendiri, tatapi ia tidak tahu bahwa minuman tersebut memabukkan atau ia meminum obat untuk dirinya kemudian membuatnya mabuk dan melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang pikirannya sehingga ia dihukum seperti orang gila atau orang yang tidur atau umpamanya.

Keadaan darurat sama seperti keadaan terpaksa. Umpamanya, siapa yang meminum khamar dan dia mengetahui bahwa itu adalah khamar untuk menghilangkan sesuatu yang menyumbat tenggorokannya lalu dengan sebab itu dia mabuk dan melakukan tindak pidana ketika sedang mabuk, dia tidak dihukum atas perbuatannya tersebut sebab dia terpaksa meminumnya. Adapun orang yang meminumnya karena kemauannya sendiri tanpa ada alasan atau meminum obat yang tidak diperlukan kemudian dia mabuk karenanya maka dia harus bertanggung jawab atas semua tindakan pidana yang dilakukannya ketika dia sedang mabuk, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tersalah.

Dalam hal ini, dia harus dijatuhi hukuman pokok sebab dia telah menghilangkan akal sehatnya juga karena meminum khamar adalah tindak pidana, si peminum harus menanggung hukumannya sebagai tindakan pengajaran baginya. Hal ini apabila mabuk

[138] Muhammad Ahsin Sako, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ... , cet Ke-1 Jil-5 hal. 69

dapat menghapus hukuman si peminum atas tindak hukum pidana yang diperbuatnya, niscaya orang yang ingin melakukan tindak pidana akan meminum khamar terlebih dahulu kemudian melakukan tindakan yang dikehendakinya tanpa ada pertanggung jawaban atasnya.

Dalam setiap mazhab yang empat ada pendapat yang tidak kuat, bahkan sudah ditinggalkan (tidak dipakai lagi) yaitu bahwa orang yang mabuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, baik mengkonsumsi atas dasar pilihannya sendiri maupun karena paksaan atau tidak tahu bahwa minuman itu memabukkan karena menurut pendapat ini akal pikiran telah hilang pada waktu melakukan perbuatan tertsebut yang berarti dia tidak mengetahui dan menyadari dari apa-apa. Ada pengetahuan (kesadaran) adalah dasar tanggung jawab pidana. Apabila dasar ini hilang, tanggung jawab pidana juga hilang. Sumber argumentasi pendapat ini adalah Ustman ra. Ini adalah salah satu pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ini diambil sebagian kecil oleh pukaha disetiap mazhab. Akan tetapi, pendapat ini sudah tidak lagi dipakai.

b. Mabuk dan Tanggung jawab Perdata

Orang yang mabuk bertanggung jawab secara perdata atas perbuatannya meskipun dalam kondisi tertentu dia dibebaskan dari hukuman pidana karena mabuk. Tanggung jawab perdata tidak bisa dihapuskan dari orang yang mabuk karena darah dan harta itu maksum (diharamkan/ mendapat jaminan kesehatan) hal ini sesuai dengan kaidah umum dalam hukum Islam. unsur-unsur syar'i juga tidak membolehkan objek pidana. Artinya, dihapuskan hukuan orang yang mabuk akibat tidak adanya kesadaran (kekuatan berpikr/indrak) tidak menghalangi adanya pertanggung jawaban secara perdata, yakni membayar ganti rugi atau kerusakan yang dilakukannya kepada orang

lain, sebab tidak adanya kesadaran yang layak menjadi sebab dihapuskankannya, tidak layak menjadi sebab untuk menghalakan ndarah dan harta.

c. Hukum Islam dan Hukum Konvensional

Pendapat para hukum konvensioanal sejalan dengan pendapat para fukaha. Para pakar hukum konvensional terbagi menjadi dua golongan, kelompok minoritas berpendapat seperti pendapat yang tidak kuat bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman disemua kondisinya atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan kelompok mayoritas berpendapat seperti pendapat yang kuat bahwa orang yang mabuk dihapuskan dari hukuman apabil dia mengkonsumsi minuman yang memabukkan karena dipaksa (terpaksa) atau tidak bahwa barang itu memabukkan. Kemudian dia melakukan tindak pidana pada saat dia mabuk. Apabila dia mengkonsumsi minuman memabukkan atas dasar keinginanya sendiri, dia dijatuhi hukuman atas tindak pidana apapun yang dilakukannya pada waktu dia mabuk.[139]

Ketetapan dalam hukum Mesir sangat sejalan dengan pendapat yang kuat dalam hukum Islam, yaitu tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia kehilangan perasaannya karena hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh obat-obatan yang memabukkan (membiuskan), apapun jenisnya, jika dipaksa meminumnya atau dia tidak mengetahui bahwa obat itu memabukkan.[140]

Berkaitan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar hukum, penulis menarik kesimpulan bahwa khamar itu sangat berbahaya dalam kehidupan manusia,a sebab khamar adalah pangkal (induk) dari semua perbuatan keji. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang telah disebutkan sebagai pedoman (hukum) yang sangat jelas

[139] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,…, jilid 2, hal. 241
[140] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,…, jilid 2, hal. 242

tentang larangan mengkonsumsi khamar karena dapat memabukkan dan merusak kesehaan serta kenormalan akal (jiwa) manusia.[141]

Mengacu pada hadis Nabi, setiap benda atau apa saja yang memabukkan sama statusnya yaitu haram, atau nama modern tetap saja status hukumnya haram. Pendapat Al-Ahmady Abu An-Nur mengatakan bahwa ada minuman khamar (minuman keras) yang diberi nama dengan nama-nama klasik dan nama modern. Semua minuman tersebut hukumnya haram menurut kesepakatan mayoritas ulama, sebab pengharaman khamar sama sekali tidak terkait dengan nama khamar itu sendiri apabila namanya berubah maka berubah pula hukumnya. Namun alasan pengharaman tersebut adalah memabukkan. Jika alasan itu, terdapat pada salah satu minuman, minuman tersebut hukumnya haram, baik minuman yang memabukkan tersebut diberi nama dengan nama aslinya (khamar) atau diberi nama yang lainnya. Jadi, hukumnya terkait dengan hakikat dan namanya, dan bukan dengan nama-namanya atau predikatnya.

Berdasarkan hal di atas, semakin jelas bahwa minuman memabukkan tidak merubah hukumnya dengan berubah namanya atau predikatnya. Disamping itu, sedikit atau banyak dikonsumsi tetap sama status hukumnya haram, yang penting zatnya sudah menunjukkan dapat memabukkan dan membuat akal (jiwa) tidak sehat itulah yang dilarang oleh ajaran agama. Demikian pula yang dikatakan Imam Ash-Shan'aini bahwa sesungguhnya semua perkara yang memabukkan hukumnya haram dari jenis apapun asalnya, seperti ganja dan sebagainya, ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada perbedaan hukum antara yang cair dengan yang padat semuanya tetap haram digunakan karena dapat

[141] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,…, cet ke-3, hal. 98

memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Oleh karena itu apapun yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran maka itulah yang diharamkan.[142]

Dari had di atas, Islam tidak hanya mengharamkan arak, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkanpun juga diharamkan, sekalipun di luar Islam. Oleh karena itu haram hukumnya seorang Islam mengimpor arak, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan arak. Dalam hal ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis melaknat sepuluh macam orang. Hadis yang dimaksud diungkapkan sebagai berikut:[143]

لعن فى الخمر عشرة عاصرها معتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة وساقيها وباثعها واكل ثمنها و المشترى لها و المشترله (رواه ابن ماجه والترمذى عن انس بن مالك)

Artinya: "*Dikutuk karena khamar itu sepuluh macam: khamar itu sendiri, peminnumnya, orang yang menghidangkannya untuk orang lain, penjualnya, pembelinya, pemerasnya (pembuatannya), tempat pembuatannya, pembawanya, yang diminta diantarkannya, dan orang yang memakan harganya*" (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah)".[144]

Mengenai sarat hukuman dilakukan terhadap seorang Muslim, baik dewasa maupun membedakan nama yang benar dan mana yang buruk, serta mengetahui haramnya khamar (minuman keras) sehat dan tidak sakit. Hal dimaksud, menggambarkan bahwa perbuatan terhadap minuman memabukkan tidak hanya mendapatkan hukuman karena perbuatan dosa yang diperbuat atau yang dilakukan, tetapi di dunia juga mendapatkan hukuman karena akibat mengkonsumsi minuman memabukkan. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman khamar yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran, baik mengandung alkohol maupun mengandung non-alkohol, dan apapun jenis, nama dan bentuknya, sedikit atau banyak pemakainya ditetapkan oleh Allah SWT status

[142] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,…, cet ke-3, hal. 99
[143] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,…, cet ke-3, hal. 100
[144] Diriwayatkan Oleh Ahmad, Abu Daud , dkk, Dishahihkan oleh Al Hakim disepakati Adz Dzahabi.

hukumnya haram. Penetapan hukum tersebut adalah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW (hadis) serta Ijma' dan Qiyas.[145]

Larangan atas mengkonsumsi khamar, berlaku bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Permasalahannya adalah para pengusaha dibidang parmasi memproduksi obat-obatan untuk kepentingan kemaslahan manusia, yaitu untuk mengobati para penderita penyakit yang membutuhkannya. Tidak mungkin pabrik farmasi dilarang memproduksi obat-obatan tersebut. Namun, yang perlu dipikirkan untuk mengurangi bahaya obat-obatan terlarang berdasarkan pertimbangan:

1. Membatasi jumlah produksi oabt-obatan sebatas kebutuhan kesehatan. Memusnahkan jenis-jenis minuman dan obat-obatan yang dipandang membahakan, yang dipasarkan bebas
2. Penjual obat-obatan dan minuman didasarkan atas

a. Toko obat yang dibenarkan menjual obat-obatan adalah apotek atau toko obat yang ingin untuk membasmi penyalahgunaan obat.
b. Para dokter dalam memberikan resep terhadap para pasiennya harus benar-benar memperhitungkan dengan cermat, dan tidak melebihi kebutuhan pasiennya.

Menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik produsen, pengedar, maupun pemakai dan tidak kalah pentingnya para penegak hukum yang mentoleransi perbuatan yang membahayakan itu.[146]

d. Hukuman Dera

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak pidana meminum-minuman keras (khamar). Ini merupakan hukuman yang memiliki suatu

[145] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,…, cet ke-3, hal. 100
[146] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,…, cet ke-3, hal. 100

batas karena hukuman tidak dapat mengurangi, menambahi, menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah empat puluh kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Asy-Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum-minuman keras lebih dari empat puluh kali. Menurut Imam Asy-Syafi'i sisa empat puluh dera yang lain bukan termasuk hukman hudud, melainkan hukuman takzir. Sumber ketentuan ini adalah hadis Rasulullah SAW:

"Barang siapa meminum-minuman keras (khamar) derahlah ia (lagi)".

Adapun pelanggaran meminum-minuman keras itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an. Menurut pendapat yang kuat, penentuan delapan puluh kali dera batas ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khathab ra ketika ia bermusawarah dengan para sahabat mengenai hukuman khamar tersebut Ali bin Abithalib menyarankan agar hukumannya berupa delapan puluh kali dengan alasan apabila seseorang meminum ia akan mabuk, ia akan mengigau, jika ia mengigau ia akan menfitnah (qazaf), sedangkan hukuman bagi pelaku qazaf adalah delapan puluh kali dera. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan meminum-minuman keras adalah Al-Qur'an dan hadis, dan besar hukumannya berasal dari ijmak para sahabat.

Faktor yang besar untuk seseorang meminum-minuman keras adalah keinginan untuk melupakan penderitaan jiwa lain dari kenyataan hidupnya untuk menuju kesenangan semua yang ditimbulkan oleh kinikmatan khamar. Faktor mendorong inilah yang kemudian diperangi umat Islam dengan hukuman dera. Pada dasarnya peminum khamar hendak lari dari derita psikologis, tetapi hukuman dera sebagai hukuman atas tindak pidana minuman

khamar akan mengembalikan penderitaan bahkan dera tersebut dilipat gandakan karena memabukkan antara dengan psikologis dan penderitaan fisik. Dengan kata lain, ia hendak lari dari derita yang nyata kepada kebehagiaan yang semu. Hukum Islam menetapkan hukuman dera bagi peminum-minuman keras atas dasar yang kuat, yakni psikologis. Hukum Islam mewajibkan memerangi faktor-faktor psikologis yang mendorong[147] dilakukannya tindak pidana meminum-minuman keras dengan faktor-faktor psikologis berlawanan, yakni pada tabiatnya dapat menolak dilakukannya tindak pidana tersebut dinamakan tidak ada faktor yang lain dapat menggantikan. Karena itu, apabila seseorang berfikir untuk meminum-minuman keras untuk melupakan penderitaan jiwa yang dialaminya, ia akan tetap kembali kepada penderitaan jiwa dan ditambah penderitaan fisik (hukum dera). Demikian pula apabila dengan meminum khamar ia akan berfikir dapat melarikan diri dari penderitaan hidupnya, ia juga akan kembali pada kenyataan hidup tersebut ditambah dengan derita hukuman atas perbuatannya itu. Hal ini yang biasanya dapat membuat seseorang jera dari melakukan tindak pidana meminum-minuman keras tersebut. Apabila hukuman ini belum bisa mencegahnya (yakni ketika suatu waktu ia melakukan tindak pidana tersebut), ketika ia kembali berfikir untuk mengulanginya lagi, hukuman dera yang telah menimpanya akan menerangkan faktor-faktor psikologi yang mencegah tindak pidana tersebut dari faktor-faktor psikologis yang memotifasi untuk melakukannya.

e. Minuman Keras (khamar) dari segi kedokteran dan masyarakat

Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semangkin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukan, maka semangkin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan.

[147] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,…, hal. 54

Meskipun minuman memabukkan kadar alkohol rendah tetapi dikomsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah yang besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Ahmad Syaqi Al-Fanjari sebagai berikut.

Jika seseorang meminum-minuman memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang masuk kedalam darahnya sebesar lima mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian mempengaruhi alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk kedalam darah, orang itu tentu kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self control*) pernomalan akalnya. Ternyata mengekpresikan senang dan sedih, tangisanya, mengeksperesikan kegembiraan tetapi ia masih manpu mengendalikan saraf dalam tubuhnya.[148]

Pada strata ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya sempoyong ketika berjalan. Apabila pada alkohol yang masuk ke dalam darak itu bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan kehilangan pula kontrol saraf dalam tubuhnya. Lebih dari itu pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong tampa aktifitas (tidak mampu menerima respon). [149]

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semanfgkin banyak meminum-minuman memabukkan (khamar) yang beredar dalam tubuh manusia, semangkin besar pula pengaruhnya, dapat menyebabkan mabuk (teler), dan kerusakan organ tubuh lainnya. Di samping itu, pengaruh-pengaruh terhadap limpa, yaitu dengan kadar 1% saja alkohol akan menyebabkan deyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Satu hal yang mempercepat daya kerja saraf limpa. Demikian pula terhadap sel-sel darah, yaitu 1% alkohol

[148] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 87
[149] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet ke-3, hal. 88

di tuwangkan pada setetes air dan si teteskan di atas darah, maka sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi sel darah putih akan berkurang. Dengan, tentu berkaitan dengan dampak minuman memabukkan (khamar) terhadap kesehatan manusia, diantara ahli dimaksud, yaitu H.M.Ridha Ma'rof. Ia mengungkapkan bahwa mempergunakan alkohol selain pemakanya yang diharamkan untuk obat, juga memabukkan dan membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Berobat dengan khamar tetap haram, dari Ummi Salamah bahwa Nabi SAW. Bersabda sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh dalam apa yang diharamkan. Thariq Al-Ja'fy bertanya kepada RasulullahSAW. Tentang berobat dengan khamar Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عن وائل الحضرمى أن طارق بن سويد سال النبى عن الخمر يصنعها للدواء فقال :إنها ليست بدواء ولكنها داء (أخرجه مسلم وأبو داود وغير هما)

Artinya: *"Dari Wail Al-Kharamy bahwa Thoriq Ibnu Suwaid ra. Bertanya kepada Nabi SAW. Tentang arak dijadikan obat. Beliau bersabda sesungguhnya ia bukan obat, namun ia penyakit."* (riwayat Muslim, Abu Daud dan selain keduanya).[150]

Berkaitan dengan hadis di atas H.M Ridha Ma'roef mengemukakan pendapat tentang bahaya minuman memabukkan terhadap kesehatan manusi yaitu sebagai berikut.[151]

a. Dapat mengurangi kemanpuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein, dapat menyebabkan pingsan .
b. Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, sampai orang yang meminumnya menjadih betul-betul mabuk, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri.
c. Alkohol yang *over dosis* dan tidak sempat dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh.
d. Resep dokter menjadi betul-betul mabuk, sempoyongan dan tidak sadarkan diri

[150] Muhammad ibn Ismaa'il Al-Kahlani, IV, ..., hal. 339
[151] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 88

e. Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekuranga vitamin ABCDE dan kekurangan protein.
f. Alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh. Alkohol yang diminum akan merusak sel-sel hati dan dapat mematikan sel-sel hati sehingga banyak para pemabuk yang meninggal dunia seketika.
g. Alkohol mempengaruhi kerja otak, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.[152]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa alkohol ternyata tidak hanyamerusak pada organ tubuh atau jasmani tetapi juga sangat mempengaruhi kesehatan rohani, seperti terganggu dalam pikiran yang sehat. Masalah tersebut, Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qurqus mengatakan bahwa alkohol secara kedokteran pada dua, yaitu keracunan alkohol terbatas dan keracunan secara terus-menerus (*alkoholism).* Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut.

1. Keracunan terbatas, yaitu keracunan alkohol yang terkenal dibagian tubuh adalah otak. Reaksi alkohol pada otak *depressent* dan akan menjadi mabuk pada sekitar 0,5% dalam darah. Mabuk berbahaya antara lain:

1) Kemungkinan si pemabuk tertabrak mobil, jatuh kekali atau kejurang karena berjalan yang tidak stabil.
2) Terjadi perkelahian karena sudah tidak ada perhitungan akal lagi.
3) Melakukan kejahatan, karena gerakan-gerakan menjadi ringan, keberanian dan kegembiraan bertambah.

[152] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 89

4) Melayang atau *fly*.

5) Paru-paru sudah bergerak, dan bisa meyebabkan kematian.

6) Apabila pemabuk dalam keadaan tidur badan si pemabuk dingin, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian sebagai mana tercium bau-bau yang memuntahkan.

7) Bisa menimbulkan kematian karena pernafasan berhenti seketika, begitu juga jantung dan hati.[153]

2. Keracunan terus-menerus (*alkoholism*), yaitu keracunan yang menahan atau ketagihan. Ketagihan ini terbagi tiga yaitu sebagai berikut.

1) Ketagihan yang memint terus, terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun.

2) Kembali ketagihan meminta terus, terdapat pada orang keracunan alkohol 14 kali dalam setahun atau di bawah pengaruh alkohol lebih dari seminggu sekali.

3) *Addiction*, yaitu sudah terganggu sekali dari alkohol dan tak kuasahidup tampa alkohol walaupun sehari-hari. Ketagihan alkohol semacam ini sangat berbahaya bagi tubuh antara lain:

(1) Sakit saraf alkoholism: baik segenap saraf atau satu saraf saja menyebabkan kelumpuhan misalnya pada mata, juga penyakit kudis kering, mengeringnya sum-sum dan otak.

(2) Sakit pada daerah mulut, tenggorokan, merah dan pecah-pecah, muntah darah (karena pecah atau rusak kerongkongan dan daerah perut), juga buruknya pengisapan pada usus karena hati, perut, usus dan pangkreas keracunan.

[153] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 89

(3) Sakit jiwa seperti pikiran kacau, kehilangan arah dan mudah terpengaruh (*dilerim tremensn*), sangat lemah ingatan, berkurang pemandangan (*syndrom*) kerusakan otot mata, beban dalam berpikir (*wernick's encephql opqtthy*).

(4) Sakit jantung, sangat berbahaya pada orang yang sedang hamil.

(5) Kekurangan darah, baik karena zat besi, butir darah merah, vitamin B, dan sebagainya.[154]

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikemukakan bahwa pengguna minuman memabukkan secara terus menerus tanpa batas, diminum sampai mabuk. Sempoyongan, dan tidak sadar diri, hal itu dapat membawa malapetaka bagi si pemakai. Selain mengancam dirinya (nyawanya) juga terhadap orang lain. Dalam penggunaan minuman memabukkan dalam jangka waktu lama meyebabkan kadar asam (*acidosis*) dalam tubuh berlebih, di samping mengganggu fungsi dan kinerja darah dalam tubuh. Darah yang beredar dalam tubuh manusia delapan perseratus yang mempunyai tugas sangat penting sekali diantara tugas-tugas darah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Al-Ahmady Abu An-Nur sebagai berikut.[155]

1. Mendistribusi (mengalirkan) bahan makanan yang telah dicerna dari alat pencernaan ke hati (lever), dan seluruh organ tubuh.
2. Mendistribusi (mengalirkan) zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui infus, atau melalui mulut.
3. Mendistribusi (mengalirkan) oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh.
4. Mendistribusi (mengalirkan) hormon-hormon kelenjar endokrin di pankreasyang menghasilkan insulin yang mempunyai fungsi fital.

[154] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 90
[155] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 90

5. Melindungi segala cairan yang ada di dalam tubuh.
6. Membentuk sarana perlindungan bagi tubuh melalui pembentukan sel-sel darah putih dan antibodi.

Berdasarkan hal di atas, jika darah mempunyai urgensi besar, bagaimana seseorang mengizinka darahnya dicampur dengan alkohol, karena alkohol dapat menimbulkan banyak penyakit dalam dan dapat mengganggu kenormalan pencernaan makanan serta pengunyahnya, sehingga dapat menimbulka, dan mempengaruhi semua bagian-bagian vital dalam tubuh, seperti terjadi penyempitan pembuluh darah, pembekuan hati dan pembekuan darah, akirnya menjadi lumpuh dan meninggal dunia.[156]

Di samping pengaruh di atas, minuman memabukkan dapat menimbulkan, penyakit sariawan, biri-biri, gusi bernanah, dan lain-lain. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan zat-zat terlarang termasuk minuman beralkohol mempunyai banyak bahaya. Hal ini, A. Jayalangkara Tanra (Dosen Bagian Psikiatri Unhas) mengemukakan bahwa pemakaian zat berbahaya atau obat-obatan terlarangdapat di bagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

1. Akan merukan organ badan dari tingkat ringan sampai tingkat berat, misalnya:

1) Jaringan sisitem saraf di otak terganggu yang mengakibatkan:

(1) Konsentrasi menurun

(2) Pelupa atau daya ingat menurun

(3) Sulit tidur, nafsu makan menurun

2) Sistem saluran pencernaan terganggu

(1) Mencret

(2) Mual-mual, mules pada lambung dan perut

[156] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 91

(3) Fungsi hati terganggu

(4) Sistem pembuluh darah

3) Sistem pembuluh darah

(1) Tekana pembuluh darah bisa meningkat atau menurun

(2) Jantung berdebar-debar

(3) Selalu mau kancing

(4) Sistem otot terganggu

(5) Otot menjadi pegal-pegal

(6) Nyeri tulang dan sendi.[157]

4) Sistem pernapasan

(1) Sering atau mudah kena flu, sering beringus

(2) Sesak nafas, bernafas terasa berat

5) Sistem genetalis atau alat kelamin

(1) Mengganggu atau terhalang berhubungan seksual

(2) Libido menurun

(3) Mengganggu suasana perkembangan psikologis kejiwaan

(4) Selalu gelisah, tidak tenang, selalu mau jalan, pendirian tidak tetap

(5) Mudah tersinggung, cepat marah bila tuntutannya tidak terpenuhi

(6) Rasionalisasi tinggi, ide-ide ingin bunuh diri

(7) Berhalusinasi, waham

(8) Mengalami gangguan jiwa

2. Dampak sosial

[157] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 91

1) Mudah terlibat hal-hal kriminal, pencurian, pembunuhan pemerkosaan, perilaku kekerasan (lembaga permasyarakatan)
2) Nama baik keluarga tercemar oleh masyarakat
3) Terisolasi dari keluarga dan masyarakat
4) Kecelakaan lalu lintas.[158]

Berdasarkan aspek kesehatan dan sosial terbukti bahwa minuman keras tidak memberikan manfaat apa-apa kepada manusia, bahkan efeknya sangat berbahaya. Minuman keras dapat merusak akal fikiran, bahkan kebanyakan bisa memperlemah keturunan. Selain itu bisa juga menghilankan harta dan kemuliaan. Satu hal yang logis bila Mesir melarang minuman keras karena bersandar kepada undang-undangnya yang menjadi Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Islam melarang minuman tersebut serta mengancamkan hukuman kepada peminumnya. Juga karena efek negatif yang ditimbulkan karena meminum minuman keras. Walaupun demikian negara Mesir sama sekali tidak melakukan pelarangan tersebut, bahkan memperbolehkannya secara mutlak, baik terhadap peminum, peyimpah, maupun penjualnya.

Jika hukum Mesir menjatuhkan hukuman terhadap peminum khamar yang mabuk dan berada ditempat umum, itu bukan karena ia meminum khamar, melainkan karena keberadaannya ditempat umum dalam kondisi mabuk. Hukum pidana Mesir memperberat hukumannya sebab menurutnya, perbuatan ini [159] dianggap sebagai mukkalafah (pelanggaran) yang diancam hukuman denda setinggi- tingginya seratus piaster atau hukuman kurangan ringan selama-lamanya satu minggu (hukum pidana Mesir pasal 285, ayat 2).

[158] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, ...* , cet Ke-3, hal. 92
[159] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,...*,jil. , hal. 55

Di Indonesia, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya lima belas rupiah atau kalau sudah berulang-ulang maka diancamkan hukuman kurungan tiga hari selamanya atau dua minggu (KUHP Indonesia, pasal 536). Kecacatan pada hukum ini bukan terletak pada pembuatan undang-undang tersebut karena mereka berkebangsaan Eropa non muslim mengadopsi hukum Prancis. Melainkan terletak pada mereka yang menetapkan hukum ini rela, dan menerapkannya, pada hal hukum yang bertentangan dengan hukum Islam adalah batil secara mutlak. Kecatatan juga terletak pada mereka yang hendak menjadikan Mesir negara Timur Islam sebagai bagian dari negara Prancis dan mereka lupa atau pura-pura lupa atas banyaknya perbedaan antara dunia Timur dan Barat, dan mereka tidak mengetahui agama, adat istiadat, dan situasi.[160]

Minuman khamar dan obat-obatan terlarang lainnya sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini minuman memabukkan atau obat-obat terlarang lainnya tampak semakin marak dikomsumsi oleh orang tertentu sehingga sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan gannguan kesehatan. Pemerintahan Republik Indonesia dalam menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan. Berdasarkan data dilapangan, menunjukkan bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikomsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ketingkat masyarakat bawah, bahkan sudah sampai ketingkat pelajar. Hal ini apabila tidak ditangani oleh berbagai pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan negara Republik Indonesia.[161]

[160] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,...*,jil. , hal. 56
[161] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,...*, cet ke-, hal. 101

Untuk itu, upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri kesehatan No.86/Men.Kes/IV/1997 tentang minuman memabukkan. Hal ini, diatur dalam peraturan sebagai berkut :

1. Penggolongan minuman keras :

1) Golongan A: mempunyai kadar etanol 1 %-5% (misalnya, beer green and, bintang baru bir, champindo anggur buas).
2) Golongan B: mempunyai kadar etanol 5 %-20 % (misalnya, anggur malaga, martini, whisky, anggur beras kuncur).
3) Golongan C: mempunyai kadar etanol 20 %-55 % (misalnya, whisky brendi, jenever, orang tua arak, TKW Brandy).
4) Perizinan bagi badan usaha di bidang minuman keras.

2. Produksi, impor dan peredaran.
3. Pengawasan lapangan.

Berdasarkan kualifikasi minuman keras dimaksud, maka ditentukan pelarangan sebagai berikut:

1. Memproduksi dan mengimpor tampa izin menteri kesehatan.
2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar etanol lebih 1 % dihitung terhadap kadar etanol.
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak di bawah umur 16 tahun
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C

Mencermati peraturan menteri kesehatan di atas, pemulis tidak sependapat karena di dalam peraturan itu masih memberikan peluang kepada masyarakat ntuk mengedarkan dan

mengkomsumsi barang haram tersebut. Peraturan menteri kesehatan RI dimaksud, yang dilarang memproduksi dan mengimpor hanya bagi orang yang tidak memiliki izin berarti orang yang memiliki izin bebas memproduksi dan mengedarkan barang. Di samping itu, yang dilarang hanya anak di bawah umur 16 dan di atas umur 16 tahun berarti dibolehkan. Mengenai hal di atas, di dalam KUHP memberikan sanksi atas pelaku (pasal 536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual khamar, sanksi hukuman kurungan yang dimaksud, paling lama tiga minggu (pasal 537), apalagi jika yang diberi anak minuman adalah anak di bawah umur 16 tahun (pasal 538 dan 5, 3, 9).[162]

Selain ketentuan di atas, mengenai penyalah gunaan minuman memabukkan, juga telah diatur dalan undang-undang No 2 tahun 1997 tentang narkotika. Di dalam undang-undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan pengedar narkotika yang disalahgunakan, ketimbang pengguna (pemakai). Terhadap pengolah narkotik, hukumanya antara tujuh tahun hingga hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat dan kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (pqsql 80, 81, dan 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (pasal 87) adapun bagi pemakai (penikmat) narkotika untuk dirinya akan dijatuhkan sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun, sesuai dengan jenis narkotika yang dikonsumsinya (pasal 85). Jika ketentuan ini betul-betul ditegakkan oleh penegak hukum, maka termuat tujuan syariat Islam, yakni jaminan perperlindungan akal sehat (intelektualitas) bagi manusia. [163]

Dalam hal ini, ada sesuatu yang cukup istimewa dalam undang-undang narkotika, yaitu menuntut janggungjawab atau wali jika pecandu narkotika itu belum cukup umur.

[162] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 102
[163] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 102

Mencermari peraturan pemerintah tersebut, yang kemudian memperhatikan kondisi masyarakat saat ini terhadap penggunaan minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya maka dapat dinilai sudah berhasil berdasarkan pertimbangan bahwa sudah cukup banyak pelakunya yang dipenjara. Namun belum optimal. Hal ini berdasarkan indikator yang menunjukkan bahwa masih banyak minuman memabukkan dan obat-obat terlarang dijual bebas oleh pengedar di pasaran. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pihak pemerintah tingkat provinsi, kota dan kabupaten membuat peraturan daerah untuk memberantas peredaran dan penggunaan minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Hal ini dimaksutkan untuk memperkuat dan mempertegas peraturan yang sudah ada, agar warga masyarakat betul-betul dapat melindungi dari ancaman bahaya minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya.[164]

Kehadiran peraturan perundang-undangan dimaksud sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga negara agar mematuhi dan menaati segala ketentuan hukum yang ada, demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam suatu sisitem pemerintahan yang berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar 1995 dan amandemennya. Selain itu salah satu tujuan pokoksistem peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Norma hukum adalah aturan yang mengatur secara lahiriyah hubungan manusia dengan tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makluk lainnya, yang dalam hal ini bila aturan yang dimaksud tidak diindahkan akan dikenakan paksaan pelaksanaan atau dikenakan hukuman bagi pelanggarnya, baik hukuman

[164] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 102

yang bersumber dari Allah SWT. dan hadis Nabi Muhammad SAW maupun hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undang. Ciri dari norma hukum dimaksud adalah menentukan bagai mana pihak-pihak saling berhubungan yang seharusnya juga saling berperilaku.[165]

Keterangan di atas dapat diartikan bagi seorang yang mengamalkan ajaran ajaran agamanya dengan baik, pasti mempunyai norma atau aturan yang dipatuhinya. Dengan demikian, manusia mempunyai jiwa yang sehat, ia harus menghargai, menaati norma yang berlaku, sebab hudup dan perilaku manusia ditentukan oleh berbagai norma. Misalnya, norma pribadi, norma keluarga, norma adat, norma kelompok, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi perilaku yang melanggar norma-norma yang ada dapat disebut abnormal atau gangguan jiwa. Berbicara masalah gangguan jiwa bagi peminum memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya. Salah satu golongan gangguan jiwa, hal ini apabila dikonsumsi secara berlebihan tampa pengawasan dokter.[166]

Berdasarka uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya adalah masalah nasional yang mesti ditangani secara profesional, baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi, kota, kabupaten. Sebab, masalah minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya mempunyai dampak yang tinggi hanya mengancam kelangsuan hidup bangsa, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan generasi muda, sehingga peraturan perundang-undang yang ada saat ini adalah peraturan Menteri Kesehatan, KUHP, dan undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dinilai dan dirasakan belum maksimal dalam mengatasi

[165] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 103
[166] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 104

berbagai persoalan terhadap masalah minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya.[167]

Apabila diperhatikan kenyataan demikian, diharapkan pihak pemerintah pada umunya dan khususnya pemerintah tnikat provinsi, koata, babupaten, agar dapat memikirkan dan merencanakan untuk membuat peraturan daerah untuk mengoptimalkan penanganan masalah minuman memabukkan dan obat-obatan terlarang lainnya terutama memberantas lalu lintas peredaran, penyimpangan, dan penggunaannya. Di samping yang perlu ditegaskan masalah sanksi dan penegakan hukum agar peran undang-undang berhasil dalam menjatuhkan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang atau peraturan hukum tidak boleh menunggu terjadinya pelanggaran terhadap kebenaran atau kemaslahatan yang dilindungi. Hukum harus masuk melindungi masyarakat, bahkan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan.[168]

f. Dunia dan Pelarangan Meminum-minuman Keras

Islam telah mengharamkan minuman keras dan menghukum setiap peminumnya sejak lebih dari empat belas abad silam. Islam merupakan hukum satu-satunya yang melarang dan menghukum peminumnya selama rentang waktu tersebut. Sampai dunia pada abad ke-20 mengakui kebenaran sikap Islam tentang minuman keras, sedangkan hukum lainnya adalah tetap. Dunia dituntut mengakui hal ini karena ilmu pengetahuan menetapkan bahwa khamar pangkal dari perbuatan tercela sebagaimana yang telah ditegaskan oleh hukum Islam. Khamar merusak akal, kesehatan, dan harta.

Kini, hampir disetiap negara non muslim terdapat organisasi-organisasi yang menyerukan melalui majalah, tulisan-tulisan dan seminar-seminar agar minuman keras

[167] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 104
[168] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., cet ke-, hal. 104

ditinggalkan. Pengaruh golongan ini sangat kuat di Amerika dan India sehingga keduanya dengan cepat menyambut seruan ini dengan menetapkan hukuman yang larangan minuman khamar secara mutlak. Banyak negara lain juga menetapka larangan minum khamar secara parsial. Mereka melarang mengkonsumsi dan menyajikan pada waktu-waktu tertentu. Akan tetapi, mayoritas hukum tersebut tidak sukses dalam memberantas peminum khamar karena hukuman yang ditetapkan tidak bersifat mencegah dilakukanya tindak pidana tersebut.

Apabila seluruh manusia telah mempercayai dengan benar pelarangan minuman khamar, mereka harus mempercayai hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terhadap peminum khamar. Pada mereka saat mempercayai ini hukuman yang menetapkan minuman keras akan sukses dan dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.[169]

g. Teori Saling Melengkapi (At-Tadakhul)

Jika tindak pidana meminum-minuman keras terjadi berulang-ulang sebelum hukuman atas salah satu tindak pidana dilaksanakan hukuman tersebut bisa saling melengkapi ini berlaku semua tindak pidana dilakukan sebelum pelaksanaan hukuman, baik sebelum maupun sesudah adanya ketetapan hukum jadi pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan satu hukuman jika setelah pelaksanaan hukuman terjadi tindak pidana hanya dijatuhkan satu hukuman jika setelah pelaksanaan hukuman terjadi tindak pidana lainnya, pelaku harus dijatuhu hukuman khusus u ntuk pindak pidana tersebut.

At-tadakhul bisa ditetapkan dalam tiga kondisi pertama hukuman-hukuman karena meminum-minuman keras bisa saling melengkapi, seperti halnya hukuman-hukuman karena mabuk yang bisa saling melengkapi samapai waktu pelaksanaan salah satu hukuman tersebut. Kedua hukuman-hukuman karena mabuk bisa disatukan dengan hukuman karena

[169] Muhammad Ahsin Sakho,*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,..., Jil 3. , hal. 56

meminum-minuman keras jika seorang kafir zimi yang mabuk masuk Islam sebelum pelaksanaan hukuman lalu ia meminum-minuman keras. Hukuman mabuk karena saling melengkapi hukuman karena meminum-minuman keras hal ini disepakati Imam Abu Hanifah. Menurutnya hukuman Hudud karena mabuk bisa saling melengkapi hukuman hudud karena meminum-minuman keras. Jika sebelum pelaksanaan hukuman karena mabuk tindak pidana meminum-minuman keras cukup diberikan satu hukuman hudud.

Ketiga, hukuman hudud kerena meminum-minuman keras bisa saling melengkapi dengan hukuman mati, baik hukuman mati itu merupakan hak Allah maupun hak manusia. Jadi jika seseorang melakukan tindak pidana meminum-minuman keras dan zina muhsan atau melakukan tindak pidana meminum-minaman keras dan pembunuhan hukuman yang dilaksanakan hanya hukuman mati. Hukuman mati menghapuskan hukuman karena meminum-minuman keras, karena tujuan dari setiap hukuman adalah memeberikan pendidikan dan efek jera. Pemberian efek jera tidak dibutuhkan jika pelaku dihukum mati dan tidak ada gunanya lagi. Melaksanakan hukuman selain hukuman mati. Jika kegunaan disyariatkannya hukuman menjadi tidak ada, pelaksanaan hukuman tersebut tidak disyariatkan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal.

Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa hukuman mati tidak menggugurkan hukuman dibawahnya. Jadi semuanya wajib dilaksanakan. Contohnya jika seseorang meminum-minuman keras, dipotong tangannya karena mencuri, dan terakhir dibunuh. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam bin Hambal hukum-hukuman hudu karena meminum-minuman keras tidak dapat saling melengkapi selain hukuman mati akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman karena meminum-minuman keras dapat

melengkapi hukuman kazaf karena jenis hukumannya sama. Menurut kaidahnya beberapa hukuman hudud bisa saling melengkapi selama faktor yang mewajibkannya sama.[170]

h. Tatacara Pelaksanaan Hukuman Dera

Tatacara pelaksanaan hukuman dera karena meminum minuman keras sama dengan hukuman dera karena perzinaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dijatuhi hukman hudud karena meminum-minuman keras tidak dilepas pakaiannya, karena hukuman hudud jenis ini termasuk hukuman hudud paling ringan. Pakaiannya tidal dilepas untuk menunjukkan bahwa hukuman ini hanyalah hukuman ringan. Akan tetapi, pendapat yang kuat tidak membedakan antara hukuman hudud karena meminum-minuman keras dan hukuman hudud lainnya karena hukum Islam telah menunjukkan keringanan hukum tersebut dengan mengurangi jumlah deraan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika hak-hak Allah dari berbagai jenis hukuman itu berkumpul, hukuman hudud karena meminum-minuman keras harus diakhirkan dari semuanya karena hukuman tersebut ditetapkan tanpa ada nas yang jelas. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mendahulukan hukuman hudud meminum-minuman keras atas hukuman hudud lainnya. Jika hukman hudud karena meminum-minuman keras itu diakhirkan tidak ada pengaruh apapun kepada pelaku sehingga tujuan hukum tidak tercapai. Keduanya menyatakan bahwa hukuman yang lebih ringan harus didahulukan di atas hukuman ringan lainnya. Akan tetapi menurut Imam Malik, mendahulukan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat, hukumnya sama saja. Penguasa bisa memilih hukuman mana yang akan didahulukan. [171]

B. Ninik Mamak

[170] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,…, hal. 54
[171] Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,…, Jil. 5 hal. 71

1. Pengertian Ninik Mamak

Asal kata dan pengertian penghulu menurut bahasa ada bermacam pendapat. Kata penghulu berasal dari kata *Peng* dan *Hulu*. Kata dasar *Hulu* diberi berlawanan *Peng* mengandung pengertian *pemegang* dan bersifat kebendaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *hulu* adalah tangkai atau pangkal. Tangkai pisau, berarti tempat pegangan pisau tersebut. Jadi dengandemikian dapat diambil pengertian mengenai kata penghulu sebagai berikut:[172]

Kamus besar bahasan Indonesia memberikan pengertian tentang penghulu adalah (1). kepala: ketua, (2). kepala adat, (3). kepala urusan agama Islam di kabupaten dan kota madya, (4). penasehat utusan agama Islam di pengadilan negeri: kadi (hakim yang mengadili perkara yang bersangkut paut dengan agama Islam.[173]

"Elok nagari dek panghulu.
Kato panghulu manyalasaian"

Penghulu diibaratkan laksana

" *Kayu rindang ditangah koto,*
Ureknya tampek baselo,
Batangnyo tampek basanda,
Dahannyo tampek bagantung,
Daunnyo perak asuaso,
Bungonyo ambiak kasunting,
Buahnyo buliah dimakan,
Tampek bataduah katiko hujan,
Tampek balindung katiko paneh

Penghulu adalah:

"Pai tampek batanyo,
Pulang tampek babarito,
Manyalasaikan nan kusuik,
Manjanihan nan kasuik"

[172] Edison Ms dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau,* (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2010), hal. 181

[173] H. Musyair Zainuddin Ms, *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau,* (http: Ombak, 2010), hal. 71

Penghulu adalah:

"Muaro sagalo sungai,
Lauik nan tiado panuah"

Penghulu adalah:

"Makan nan indak mahabihkan,
Manabang indak marabahan,
Mamancang indak mamutuihkan"

Penghulu adalah:

"Nan kodoh basa,
Basiru angin diudaro,
Basabung ombak dilautan,
Padoman pantang dilapeh"[174]

Secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Mamak juga merupakan pemimpin. Oleh karena itu, pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya, sebagaimana yang diungkapkan:

"Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka panghulu,
Panghulu barajo ka nan bana,
Bana badiri sandirinyo.[175]

Karena itu, penghulu memang membawa beban berat dunia akhirat, fisik mental dan spiritual harus terlatih dengan sebaiknya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai penghulu yang baik, berhati jernih, berpadang lebar beralang lapang, kusut menyelesaikan keruh menjernihkan. Dalam kerapatan adat di dalam minagkabau, penghulu memang hulu bicara, artinya orang yang pertama-tama atau mula-mula membuka pebicaraan. Dalam mengerjakan

[174] M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Sejarah RIngkas Minangkabau dan Adatnya*, (ttp: tnp, 1987), cet ke-2, hal. 127

[175] A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984), hal. 130

suatu pekerjaan yang baik maka penghulu harus tampil kedepan sebagai pelopor, inpirator pepatah adat mengatakan:

Mairik parang jo barani (mengajak perang dengan berani)
Mairiak karajo jo usaho (membawa kerja dengan usaha)

Penghulu menjaga sumber perdamaian, menjadi hulu kesejahteraan rakyat menjadi pelopor pembangunan disegala bidang. Penghulu harus menjadi hulu dari gerakan kemajuan umat dan juga menjadi hulu rakyat banyak untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa jangan dan pantang menjadi:

Tungkek nan mambaok rabah (tongkat yang membawa rebah)
Pasak nan mambuek lungga (pasak yang membuat longgar).

Terhadap nilai-nilai luhur dan kemajuan pembangunan rakyat, *asocial* ataupun anti *asosiasi* dalam masyarakat bernagari: Dikutuk dan dimakan sumpah *biso kalawi* (sumpah penghulu).

"Kaateh indak bapucuak,
Kabawah indak baurek,
Ditangah-tangah dilariak kumbang,
Bak karakok tumbuh dibatu,
Iduik sagan mati tak amuah,
Kanai kutuak kala mullah,
Kanai sumpah biso kalawi,'
Alamat cilako badan dunia akhirat".

Adapun pengertian dari penghulu dapat dibagi tiga bagian:

a. Penghulu menurut adat minangkabau

Yaitu setiap orang laki-laki yang diberi gelar *pusako* (sako)nya, diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh ahli kaumnya dan dipanggil dengan datuak. Pengangkatan dilakukan melalui upacara adat dan diresmikan dalam nagari dengan memotong seekor kerbau menurut tatacara yang telah ditentukan adat. Inilah yang dinamakan *daging dilepah* dan *kuwah dikacau*. Di samping itu setiap orang yang akan menjadi penghulu itu diwajibkan

menjamu makan[176] seluruh warga dalam nagari yang bersangkitan tanpa ada kecualinya. Penghulu ini besarnya karena *diambak* (dibesarkan) dan tingginya karena *dianjung* (ditinggikan) oleh seluruh anak kemanakan dan kaumnya. Bila seseorang telah diangkat menjadi penghulu atau datuak, berarti kedudukannya telah ditinggikan seranting dan kalau berjalan telah didahulukan selangkah dari seluruh anggotanya, dan seluruh ninik mamak yang ada dialam minangkabau. Sebaliknya, jika seorang penghulu atau datuak itu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adat, maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat, misalnya didenda seekor kerbau dan member makanan rakyat dalam nagari dan boleh juga gelar (*sako*) penghulu yang disandangnya atau tidak diakui lagi berfungsi dalam nagari yang bersangkutan.[177]

b. Penghulu menurut *sarak* (agama)

Penghulu menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: Man sadda qou muhu fiddun-ya wal akhirat pahua saa-idun.

> "*Orang-orang yang memimpin akan kaumnya untuk kepentingan di dunia dan diakhirat, maka orang tersebut adalah penghulu*"

Dengan demikian, para alim-ulama yang memimpin umat untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat, menurut syarak adalah juga menjadi penghulu.

c. Penghulu menurut adat sansekerta

Menurut ada sansekerta, penghulu adalah semua pemimpin-pemimpin masyarakat dan Negara, dari terendah sampai pada yang tertinggi, mereka disebut dengan penghulu. Kedudukan penghulu disetiap nagari tidak sama. Ada nagari yang penghulunya mempunyai kedudukan setingkat dan sederajat, (duduk samo randah tagak samo tinggi). Penghulu yang

[176] Edison Ms dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*,…, hal. 183

[177] Edison Ms dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*,…, hal. 184

setingkat dan sederajat ini terdapat dalam nagari yang menganut ajaran datuak parpatiah nan sabatang, atau kelarasan bodi caniago. Sebaliknya adapula yang kedudukan penghulunya bertingkat-tingkat (bajanjang naik batanggo turun).[178]

Para penghulu yang menganut ajaran Datuak Katu Manggungan seperti keselarasan koto piliang. Balai adat kelarasan koto piliang berbeda dengan balai adat yang dipunyai pada kelarasan bodi caniago. Balai adat dari laras koto piliang yang menganut ajaran Datuak Katu Manggungan lantainya di kiri kanan ruang mempunyai anjungan, yaitu ruang lebih tinggi dari lantai yang lainnya yang melambangkan kedudukan penghulu tidak ada yang sama. Sedangkai balai adat pada keselarasan bodi caniago lantainya sama datar.

2. Fungsi Ninik Mamak

setelah berdiri penghulu maka kaumnya memandang bahwa[179]

Kayu gadang di tangah padang (pohon besar di tengah lapang)
Tampak balindung kapanasan (tempat berlindung dari panas)
Tampek bataduah kahujanan (tempat berteduh dari hujan)
Ureknya tampek baselo (uratnya tempat duduk bersela)
Batangnyo tampek basanda (batangnya tempat bersandar)
Pai tampek batanyo (pergi tempat bertanya)
Pulang tampek babarito (pulang tempat beberita)
Biang nan akan manabuahkan (orang yang akan menetapkan)
Ganting nana akan mamutuihkan (orang yang akan memutuskan)
Tampek mangadu sasak josampik (tempat meminta tolong)[180]

Fungsi penghulu atau datuak dalam tatanan adat dalam minangkabaun adalah:

a. Penghulu itu menjadi mamak dari jurainya, yaitu mamak dari seluruh anggota kaumnya yang seperut, artinya bertali darah menurut adat (senasab). Dalam sehari-hari penghulu disebut juga sebagai mamak kepala kaum.

[178] H. Musyair Zainuddin, *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau,* (ttp: Ombak, 2010), hal. 73

[179] Dt. Kampung Dalam, *Menyelusuri Jejak Sejarah Nagari Berserta Lembaga Adatnya*, (Bukittinggi: Kristal Multi Media, 2011), cet ke-1, hal. 162

[180] Edison Ms dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*,…, hal. 187

b. Penghulu itu adalah penghulu kaumnya yang satu suku dan satu kampung, walaupun tidak bertali darah menurut adat, yaitu terhadap (tidak senasab) menurut adat, yaitu orang-orang yang "bermamak" kepadanya, yaitu orang-orang kemenakan yang:

 Tabang basitumpu tapak (terbang bertumpu telapak kaki)
 Inggok mancakam batang (hinggap mencengkram batang)

c. Penghulu menjalankan dan mengendalikan peraturan adat dan sarak dalam rumah tangganya, dalam Korong kampung dan dalam masyarakat nagari.

d. Penghulu menjadi wakil tertinggi dan terpercaya dari seluruh anggota kaumnya untuk mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diperlukan menurut adat dan syarak dan menyelesaikan silang sengketa yang terjadi, baik di dalam kaumnya sendiri maupun dalam Korong kampung dalam nagari menurut proses adat yang berlaku yaitu berjenjang naik bertangga turun.

Bagi kaum atau keluarga, kepercayaan yang tulus dan ikhlas itu benar-benar diberikannya kepada penghulunya yang dimaksud: pasan indak baturikkan, pitaruah indak dihunikan (ditunggui).[181] Kalau kusuik dalam rumah tangga, maka tunggangi rumah yang harus lebih dahulu menyelesaikannya, dan kalau tidak bisa diselesaikan barulah penghulu sebagai mamak kepala kaum yang harus turun tangan. Jika kusut dalm kampong, maka tua kampung yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Demikian juga jika terjadi silang sengketa antara persukuan maka datuak keempat suku (lantak sukulah yang betanggung jawab untuk menyelesaikannya, sebab ajaran adat itu sendiri yang mengajarkan, "*yang tahu dipaso-paso itu adalah ayam, yang tahu dikilik-kilik adalah kuda*".

[181] Edison Ms dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*,…, hal. 188

Selanjutnya pepatah adat tersebut dilakukan pula dengan pepatah lain: "*kalau kusut bulu maka paruhlah yang menyelesaikannya*, maksudnya ialah jika terjadi silang sengketa di dalam kaumnya, janganlah penyelesaiannya dihadapkan datang dari orang lain sebab yang tahu ditingkah laku kemenakan-kemenakan tentulah mamak-mamak atau penghulunya itu sendiri. Jagalah aib atau keburukan di dalam kaum kita tidak diberi tahukan pula kepada orang lain, dengan kata adat *jan maangok ka luabadan*".

e. Penghulu adalah tempat berlindung dan tempat mengadu sakit dan senang bagi anak kemanakannya. Penghulu selaku orang tua menurut adat, pergi tempat bertanya pulang tempat beberita bagi kaumnya dan di nagari.[182]

[182] Edison Ms dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat*

BAB III

PENELITIAN

A. Monografi Nagari Kurai Taji

1. Sejarah Nagari Kurai Taji

Kurai Taji adalah Nagari di Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kurai Taji dahulunya merupakan pusat perdagangan yang penting di Padang Pariamn bagian tengah, yaitu sejak pemerintahan belanda membangun rel kereta api dari Taluak Bayur (padang) ke Naras (Pariaman). Stasiun Kurai Taji merupakan pusat perdagangan kopra, yaitu hasil bumi utama yang dihasilkan dari Padang Pariaman, dan lebih kurang 150 mmeter dari stasiun, pemerintah Hindia Belanda juga membangun pabrik minyak kelapa.

Minangkabau,…, hal. 189

Sekarang kawasan ini dikenal dengan kampung pabrik (meskipun pabrik sudah tidak ada). Kurai Taji juga pusat Muhammadiyah untuk Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, karena disinilah didirikan Cabang Muhammadiyah untuk dua Kabupaten/Kota tersebut pada tahun 1928.[183]

Nagari Kurai Taji ini terdiri dari delapan Korong yaitu Sungai Laban, Paguah Duku, Paguah Dalam, Kampung Ladang, Lubuak Ipuah, Kampung Tangah, Talagondan dan Muaro. Yang uniknya disini adalah Jorong Muaro, Korong Muaro terpisah dari Korong lainnya yang terletak di nagari Sunua, karena Jorong Muaro ini adalah Jorong asal berdirinya Nagari Kuarai Taji.[184]

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Nagari Kurai Taji merupakan daerah dataran rendah, Nagari Kurai Taji ini memiliki luwas daerah 8,09 KM persegi dengan ketinggian 7 sampai 100 Meter dari permukaan laut, dan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tujuah Koto
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sanua
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pariaman
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kapalo Koto.

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik Nagari Kurai Taji tahun 2015 penduduk Nagari Kurai Taji berjumlah 8.285 dengan perincian 4079 jiwa laki-laki dan 4206 jiwa perempuan. Dapat diklasifikasikan berdasarkan penduduk perjorong. Lebih jelasnya dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1

[183] http://id.wikipedia/org/wiki/sejarahnagarikuraitaji
[184] Dt. Rajo Aluanso, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 26 Januari 2017

Data Jorong dan Jenis kelamin

No.	Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Paguah Duku	614	682	1296
2.	Paguah Dalam	729	697	1426
3.	Talogondan	248	211	459
4.	Kampuang Tangah	320	353	673
5.	Lubuak Ipuah	366	411	777
6.	Sungai Laban	847	891	1738
7.	Kampuang Ladang	579	540	1119
8.	Muaro	376	421	797
Jumlah		**4079**	**4206**	**8285**

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kurai Taji 2015

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelami

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	

1.	0-12 Bulan	162	105	267
2.	1-5	367	323	690
3.	6-12	594	541	1135
4.	13-21	810	857	1667
5.	22-45	1186	1213	2399
6.	46-55	515	693	1208
7.	Di atas 56	445	474	919
Jumlah		**4079**	**4206**	**8285**

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kurai Taji 2015

4. Pendidikan

Adapun saran pendidikan di Nagari Kurai Taji, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	4
2.	Taman Kanak-kanak	3
3.	SD	8
4.	SMP	1

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kurai Taji 2015

Adapun tingkat pendidikan Nagari Kurai Taji dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Nagari Kurai Taji

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (%)
1.	Buta Aksara	0
2.	Tidak Tamat SD	11
3.	Tamat SD	36
4.	Tamat SMP	24
5.	Tamat SMA	26
6.	Tamat Akademik	3
Jumlah		**100**

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kurai Taji 2015

5. Sosial Perekonomian

Dilihat dari sisi perekonomian, pada umumnya masyarakat Nagari Kurai Taji berprofesi sebagai petani dan pedagang, di samping itu juga ada beberapa profesi lain yang ditekuni masyarakat, seperti wira swasta, pegawai negeri, dan nelayan, hal ini dapat dilihat dari klasifikkasi penduduk berdasarkan mata pencaharian berikut ini:

Tabel 3.5
Mata Pencarian Nagari Kurai Taji

No.	Mata Pencarian	Jumlah (%)
1.	Petani	39
2.	Pegawai Negeri	6

3.	Pedagang	35
4.	Pengusaha/Wiraswasta	17
5.	Nelayan	3
Jumlah		100

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kurai Taji 2015

Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya mata pencarian pokok masyarakat Nagari Kurai Taji adalah petani dan pedagang ini didukung oleh geografis Nagari Kurai Taji.

6. Sosial Keagamaan

Secara mayoritas penduduk Nagari Kurai Taji beragama Islam. Adapun sara peribadatan yang ada di Nagari Kurai Taji terdiri dari:

Tabel 3.6
Sarana Peribadatan Nagari Kurai Taji

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushalla	30
Jumlah		**35**

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Kurai Taji 2015

B. Pandangan Ninik Mamak Terhadap Kebiasaan Minum-minuman yang Memabukkan pada Pemuda Nagari Kurai Taji

Di Nagari Kurai Taji ini tugas dan wewenang dari Ninik adalah Ninik Mamak di saping kepala rumah tangga juga harus membina sanak kemenakan dan ikut serta menyumbangkan pemikiran-pemikiran. Ninik Mamak juga mempunyai pegangan bisa menyelesaikan tampa timbul masalah, menjaga, merawat, membina, melestarikan adat

istiadat budaya yang di dalam nagari. Di samping memiliki ulayat wajib membina sanak kemenakan dan bertanggung jawab merawat seluruh kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat nagari Kurai Taji ini.[185]Melestarikan tegaknya adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Mendidik generasi muda dan karang taruna dalam pembacaan pepatah-petitih.[186] Dimana fungsi Ninik Mamak di tengah masyarakat sebagai tokoh masyarakat memberikan contoh dalam kehidupan sosial masyarakat, sosial adat, sosial agama, berperan aktif menyelesaikan silang sengketa baik persoalan perdata maupun pidana dalam kehidupan masyarakat.[187]Saat sekarang ini dapat dikatakan tidak paham lagi selaku Ninik Mamak itu sendiri karena kurangnya ilmu dan keterbatasan ekonomi serta Ninik Mamak tidak dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari oleh kaumnya, adanya peraturan yang tidak mendukung program adat istiadat seperti program regulasi seakanakan kekuasaan Ninik Mamak sudah diambil oleh pemerintah(jorong)[188]

Pada sekarang ini tidak semua pemuda meminum-minuman keras hanya sebagian kecil yang dominan itu usia 25 tahun kebawah.[189]pada masa dahulu memang banyak kalau adapun minumnya secara sembunyi-sembunyi,[190]minuman yang biasa diminum arak dan tuwak yang biasanya nama produk bir vodka serta kontru sejenis minuman vodka juga. Sedangkan waktu meminum-miniuman memabukkan jam 12 ke atas[191],yang biasa pada acara orgen tunggal serta acara pemuda. sedangkan tempat biasanya acara pernikahan, acara pemuda. Yang membuat pemuda mabuk karena ikut-ikutan ,apabila minum merasakan

[185] Ali Safar, Rajo Aluanso, Ketua KAN *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 Januari 2017.
[186] Faisal, Datuak Mantari Ameh, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Januari 2017.
[187]Faisal, Datuak Mantari Ameh, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Januari 2017.
[188] Ali Safar, Rajo Aluanso, Ketua KAN *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 Januari 2017.
[189] Zarizaldi, Ketu Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.
[190] Agus Martanto, Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.
[191] Zarizaldi, Ketu Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.

percaya diri,[192]bergaul (kalau tidak minum tidak gaul) dan gengsi dengan teman, minuman yang diminum tuwak tidak ada takarannya vodka dan lebel apabiala lebih dari dua gelas ia akan jatuh maka harus dicampur untuk menetralisirkan. Manfaat yang ia ambil untuk memanaskan badan,[193]merasa percaya diri bila dilihat (hilangnya rasa malu). Mudharat yang dihasilkan dari pemuda meminum-minuman yang memabukkan uang habis, kontru kadar asam tinggi akibatnya pada lambung, pikiran terganggu, kecelakaan, mengganggu masyarakat, [194] sedangkan dampaknya merugikan masyarakat dalam arti kestabilitas keamanan dengan hura-hura dengan mabuk mengganggu, anak di bawah umur banyak pula minum memabukkan termasuk anak SMP, minuman keras bersifat panas terjadi perkelahiaan.[195]

Ninik Mamak memandang apa yang salah menurut agama berarti salah menurut adat, agama tidak boleh bertentangan dengan adat. Ninik Mamak terhadap pemuda minum yang memabukkan tidak dapat berbuat banyak karena salah satunya aturan-aturan dari pemerintah terendah dari nagari yaitu wali jorong serta aturan-aturan hukum HAM ini sangat menghilangkan tokoh-tokoh masyarakat.[196] Yang mengatur dan melarang pemuda minum memabukkan secara adat ada (tidak tertulis) tetapi tidak berjalan,[197]adanya di pemerintahan nagari badam musyawarah nagari dan alim ulama.[198]

Sungguhpun telah ada sanksi bagi pemuda minum yang memabukkan tapi dalam kenyataannya masih ditemukan pemuda minum memabukkan yang cendrung merasa enggan untuk meninggalkam minuman memabukkan, padahal dilihat dari sanksi agama, adat serta

[192] Agus Martanto, Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.
[193] Zarizaldi, Ketu Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.
[194] Agus Martanto, Ketua Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.
[195] Zarizaldi, Ketu Pemuda, *Wawancara Pribadi*, tanggal 29 Januari 2017.
[196] Ali Safar, Rajo Aluanso, Ketua KAN *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 Januari 2017.
[197] Samsir, Datuak Rajo Mangkoto, *Wawancara Pribadi*, tanggal 26 Januari 2017.
[198] Faisal, Datuak Mantari Ameh, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, tanggal 27 Januari 2017.

peraturan nagari cukup jelas dilarang, namun masih saja ada pemuda minum yang memabukkan.

Dalam rangka mengungkap pandangan Ninik Mamak terhadap pemuda minum memabukkan karena beralasan pada HAM serta tidak berjalannya sanksi bagi pemuda minum memabukkan bagaimana sebenarnya alasan dan penyebab minum memabukkan pada pemuda ini, penulis mengumpulkan data melalui angket. Untuk lebih jelanya berikut ini penulis paparkan hasil angket yang telah penulis sebarkan kepada kalangan pemuda nagari Kurai Taji.

Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tenang kepemudaah mambatasi usia 16-30 tahun.[199]

Tabel 3.8
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	1	2,2
2.	SMP	5	11,1
3.	SMA	33	73,3
4.	Perguruan Tinggi	6	13,3

Sumber Data: Diolah

Dari tabel 8 di atasmenunjukkan bahwa responden yang pendidikan terakhir SD berjumlah 1 orang atau (2%), SMP berjumlah 5 orang atau sebesar (11%), SMA berjumlah 33

[199] Peraturan.go.id/uu/no-40-tahun-2009.html

orang atau sebesar (34%), dan Perguruan Tinggi berjumlah 6 orang atau sebesar (13%). Dari tabel dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir responden yang paling banyak SMA dan pendidikan responden yang sedikit SD.

a. Alasan meminum-minuman memabukkan

Tabel 3.9
Alasan Meminum-minuman Memabukkan

Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Keinginan tahuan atau ingin coba-coba	8	3.6	5	2,25	9	4,05		4,5	13	5,85
Tekanan dari teman, loyalitas terhadap teman sangat tinggi kalau tidak dianggap tidak toleran serta tidak bersahabat	5	2,25	7	3,15	9	4,05	9	4,05	15	6,75
Bila mengkonsumsi minuman memabukkan perasaan menjadi tenang, bahagia, gembira sehingga hidup menjadi	3	1,35	5	2,25	8	3,6	16	7,2	13	5,85

nikmat										
Mengkonsumsi minuman memabukkan pergaulan menjadi luas, meningkatkan perasaan malu berkurang	3	1,35	6	2,7	9	4,05	16	7,2	11	4,95
Pergaulan dimasa muda tidak lengkap kalau tidak mengonsumsi minuman memabukkan	1	0,45	4	1,8	9	4,05	15	6,75	16	7,2
Untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, yaitu berdagang minuman keras dengan lebih dulu mengonsumsi kemudian menjadi pengedar	6	2,7	5	2,25	9	4,05	7	3,15	18	8,1
Orang tua tidak harmonis atau hubungan orang tua dengan anak tidak	3	1,35	6	2,7	6	2,7	13	5,85	17	7,65

langgeng.										
Mula-mula hanya ingin mencoba, akhirnya terbiasa	4	1,8	8	3,6	8	3,6	13	5,85	12	5,4

Sumber Data: Diolah

Hasil pernyataan pertama di atas tergambar bahwa untuk orang yang menyatakan keingi tahuan atau ingin coba-coba, 8 orang atau (3,6%) menyatakan sangat setuju, 5 orang atau (2,25%) menyatakan setuju, 9 orang atau (4,05) menyatakan netral, 10 orang atau (4,5%) menyatakan tidak setuju, 13 orang atau (5,85) sangat tidak setuju.

Dari pernyataan yang kedua tekanan dari teman, loyalitas terhadap teman sangat tinggi kalau tidak dianggap tidak toleran serta tidak bersahabat 5 orang atau (2,25%) menyatakan sangat setuju, 7 orang atau (3,15%) menyatakan setuju, 9 orang atau (4,05%) menyatakan netral, 9 orang atau (4,05%) menyatakan tidak setuju, 15 orang atau (6,75%) menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan pernyataan yang ketiga Bila mengkonsumsi minuman memabukkan perasaan menjadi tenang, bahagia, gembira sehingga hidup menjadi nikmat, 3 orang atau (1,35%) menyatakn sangat setuju, 5 orang atau (2,25%) menyatakan setuju, 8 orang atau (3,6%) menyatakan netral, 16 orang atau (7,2%) menyatakan tidak setuju, 13 orang atau (5,85%) menyatakan sangat tidak setuju.

Dari pernyataan yang ke empat mengonsumsi minuman memabukkan pergaulan menjadi luas, mningkatkan perasaan malu berkurang 3 orang atau (1,35%) menyatakn sangat setuju, 6 orang atau (2,7%) menyatakan setuju, 9 orang atau (4,05%) menyatakan

netral, 16 orang atau (7,2%) menyatakan tidak setuju, 11 orang atau (4,95%) menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil penelitian dari pernyataan yang ke lima untuk orang yang menyatakan 1 orang atau (0,45%) menyatakn sangat setuju, 4 orang atau (1,8%) menyatakan setuju, 9 orang atau (4,05%) menyatakan netral, 15 orang atau (6,75%) menyatakan tidak setuju, 16 orang atau (7,2%) menyatakan sangat tidak setuju.

Dari pernyataan yang ke enam yang menyatakan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, yaitu berdagang minuman keras dengan lebih dulu mengonsumsi kemudian menjadi pengedar, 6 orang atau (2,7%) menyatakn sangat setuju, 5 orang atau (2,25%) menyatakan setuju, 9 orang atau (4,05%) menyatakan netral, 7 orang atau (3,15%) menyatakan tidak setuju, 18 orang atau (8,1%) menyatakan sangat tidak setuju.

Dari pernyataan yang ke tujuh yang menyatakan Orang tua tidak harmonis atau hubungan orang tua dengan anak tidak langgeng, 3 orang atau (1,35%) menyatakn sangat setuju, 6 orang atau (2,7%) menyatakan setuju, 6 orang atau (2,7%) menyatakan netral, 13 orang atau (5,85%) menyatakan tidak setuju, 17 orang atau (7,65%) menyatakan sangat tidak setuju.

Dari pernyataan yang ke delapan mula-mula hanya ingin mencoba, akhirnya terbiasa, 4 orang atau (1,8%) menyatakn sangat setuju, 8 orang atau (3,6%) menyatakan setuju, 8 orang atau (3,6%) menyatakan netral, 13 orang atau (5,85%) menyatakan tidak setuju, 12 orang atau (5,4%) menyatakan sangat tidak setuju.

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa alasan meminum-minuman memabukkan dengan skor 91,12%.

b. Penyebab Meminum-minuman Memabukkan

Tabel 3.10
Penyebab Meminum-minuman Memabukkan

Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Keyakinan atau cara berpikir salah	3	1,35	4	1,8	7	3,15	16	7,2	15	6,75
Emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri	4	1,8	0	0	3	1,35	19	8,55	19	8,55
Kemalasan, motivasi rendah	3	1,35	4	1,8	7	3,15	16	7,2	15	6,75
Mempunyai rasa ingin tahu, mempunyai motifasi yang tinggi, suka coba-coba, mencari idntitas diri	4	1,8	2	0,9	10	4,5	17	7,65	12	5,4
Menganggap enteng hal-hal yang membahayakan, mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya dapat	2	0,9	4	1,8	12	5,4	14	6,3	13	5,85

mengatasi bahaya atau merasa yakin pendapatnya yang paling benar										
Keluarga yang tidak mengenal Tuhan, keluarga tidak harmonis, mempunyai tuntunan yang tinggi, tidak ada dorongan dan bimbingan bagi anak-anaknya, dan tidak mengenal cinta kasih dan saying	6	2,7	4	1,8	7	3,15	14	6,3	14	6,3
Tempat tinggal di daerah terlalu padat penduduk, suasana hiburan yang menggoda, mengadakan pesta dirumah	3	1,35	6	2,7	6	2,7	13	5,85	17	7,65

teman										
Bukan jaminan anak pergi sekolah menjadi baik, justru dari teman sekolah mengenal minuman memabukk, di samping ada pihak sekolah yang melindungi diri agar mendapat predikat baik sekolahnya, kredibilitas guru dan pimpinan sekolah	4	1,8	8	3,6	12	5,4	14	6,3	7	3,15
Mereka mempunyai rasa senasip dan sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi	3	1,35	4	1,8	12	5,4	14	6,3	12	5,4
Memasuki globalisasi, informatika berklemban	4	1,8	4	1,8	7	3,15	15	6,75	15	6,75

g sedemikian canggih. media cetak dan audiovisual memiliki jangkauan lebih luas										

Sumber Data: Diolah

Hasil pernyataan pertama di atas tergambar bahwa keyakinan atau cara berpikir salah, 3 orang atau (1,35%) menyatakan sangat setuju, 4 orang atau (1,8%) menyatakan setuju, 7 orang atau (3,15%) menyatakan netral, 16 orang atau (7,2%) menyatakan tidak setuju, 15 orang atau (6,75%) sangat tidak setuju.

Dari hasil pernyataan ke dua bahwa emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri, 4 orang atau (1,8%) menyatakan sangat setuju, 0 orang atau (0%) menyatakan setuju, 3 orang atau (1,35%) menyatakan netral, 19 orang atau (8,55%) menyatakan tidak setuju, 19 orang atau (8,55%) sangat tidak setuju.

Berdasarkan pertanyaan ke tiga yang menyatakan kemalasan, motivasi rendah, 3 orang atau (1,35%) menyatakan sangat setuju, 4 orang atau (1,8%) menyatakan setuju, 7 orang atau (3,15%) menyatakan netral, 16 orang atau (7,2%) menyatakan tidak setuju, 15 orang atau (6,75%) sangat tidak setuju.

Dari pernyataan ke empat dapat dilihat mempunyai rasa ingin tahu, mempunyai motifasi yang tinggi, suka coba-coba, mencari idntitas diri, 4 orang atau (1,8%) menyatakan sangat setuju, 2 orang atau (0,9%) menyatakan setuju, 10 orang atau (4,5%) menyatakan netral, 17 orang atau (7,65%) menyatakan tidak setuju, 12 orang atau (5,4%) sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil penelitian dari pernyataan ke lima menganggap enteng hal-hal yang membahayakan, mengabaikan pendapat orang lain, menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya atau merasa yakin pendapatnya yang paling benar, 2 orang atau (0,9%) menyatakan sangat setuju, 4 orang atau (91,8%) menyatakan setuju, 12 orang atau (5,4%) menyatakan netral, 14 orang atau (6,3%) menyatakan tidak setuju, 13 orang atau (5,85%) sangat tidak setuju

Untuk hasil pernyataan keenam dapat dilihat bahwa yang menyatakan keluarga yang tidak mengenal Tuhan, keluarga tidak harmonis, mempunyai tuntunan yang tinggi, tidak ada dorongan dna bimbingan bagi anak-anaknya, dan tidak mengenal cinta kasih dan sayang, 6 orang atau (2,7%) menyatakan sangat setuju, 4 orang atau (1,8%) menyatakan setuju, 7 orang atau (3,15%) menyatakan netral, 14 orang atau (6,3%) menyatakan tidak setuju, 14 orang atau (6,3%) sangat tidak setuju.

Dari pernyataan orang yang menyatakan tempat tinggal di daerah terlalu padat penduduk, suasana hiburan yang menggoda, mengadakan pesta dirumah teman, 3 orang atau (1,35%) menyatakan sangat setuju, 8 orang atau (3,6%) menyatakan setuju, 8 orang atau (3,6%) menyatakan netral, 14 orang atau (6,3%) menyatakan tidak setuju, 12 orang atau (5,4%) sangat tidak setuju.

Untuk pertanyaan ke delapan orang yang menyatakan bukan jaminan anak pergi sekolah menjadi baik, justru dari teman sekolah mengenal minuman memabukkan, di samping ada pihak sekolah yang melindungi diri agar mendapat predikat baik sekolahnya, kredibilitas guru dan pimpinan sekolah, 4 orang atau (1,8%) menyatakan sangat setuju, 8 orang atau (3,6%) menyatakan setuju, 12 orang atau (5,4%) menyatakan netral, 14 orang atau (6,3%) menyatakan tidak setuju, 7 orang atau (3,15%) sangat tidak setuju.

Untuk pertanyaan ke sembilan mereka mempunyai rasa senasip dan sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi, 3 orang atau (1,35%) menyatakan sangat setuju, 4 orang atau (1,8%) menyatakan setuju, 12 orang atau (5,4%) menyatakan netral, 14 orang atau (6,3%) menyatakan tidak setuju, 12 orang atau (5,4%) sangat tidak setuju.

Dari pernyataan terakhir memasuki globalisasi, informatika berklembang sedemikian canggih. Media cetak dan audiovisual memiliki jangkauan lebih luas, 4 orang atau (1,8%) menyatakan sangat setuju, 4 orang atau (1,8%) menyatakan setuju, 7 orang atau (3,15%) menyatakan netral, 15 orang atau (6,75%) menyatakan tidak setuju, 15 orang atau (6,75%) sangat tidak setuju.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa penyebab meminum-minuman memabukkan adalah dengan skor rata-rata 72,9%.

c. Rekapitulasi data pandangan Ninik Mamak terhadap kebiasaan minum yang memabukkan dikalangan pemuda di Nagari Kurai Taji.

Berdasarkan hasil analisa secara kualitatif dari alasan meminum-minuman memabukkan dan penyebab meminum-minuman memabukkan dengan cara menulis tabulasi dari hasil data-data responden yang hasil perhitungannya berbentuk tabl adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rekapitulasi data pandangan Ninik Mamak terhadap kebiasaan minum yang memabukkan di kalangan pemuda di Nagari Kurai Taji

No.	Aspek yang diamati	Skor nilai
1.	Alasan meminum-minuman memabukkan	91,12
2.	Penyebab meminum-minuman memabukkan	72,9
Skor rata-rata		**73, 81**

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa alasan meminum-minuman memabukkan adalah (72,9) dan penyebab meminum-minuman memabukkan (91,12).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada pandangan ninik mamak pada pemuda minum-minuman yang memabukkan dapat disimpulkan:

1. Di nagari Kurai Taji ini Ninik Mamak memiliki tugas, wewenang, berfungsin dan memiliki ulayat nagari Kurai saat sekaran. Selaku Ninik Mamak tidak paham lagi karena tidak dipersiapkan oleh kaumnya kurangnya ilmu serta keterbatasan ekonomi pada Ninik Mamak itu sendiri.
2. Adanya peraturan yang tidak mendukung program adat seperti program regulasi seakan kekuasaan Ninik Mamak diambil alih oleh pemerintahan nagari (jorong).

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Kurai Taji terkait dngan Pandangan Ninik Mamak Terhadap Kebiasaan minum yang memabukkan (di Nagari Kurai Taji Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman), penulis menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanksi yang tegas yang harus diterapkan baik itu dari Ninik Mamak serta pemerintahan nagari Kurai Taji Kecamatan Nan sabaris Kabupaten Padang Pariaman karena berlandaskan adat bersandi syarak, sarak bersandi kitabullah.